

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP  
PELAKU USAHA WARUNG MAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMER 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ALFARADISA FRIDYACHILI PUTRI ALMI**

**NIM 200202110073**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP  
PELAKU USAHA WARUNG MAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMER 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ALFARADISA FRIDYACHILI PUTRI ALMI**

**NIM 200202110073**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP  
PELAKU USAHA WARUNG MAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri Berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang,

Penulis



Alfaradisa Fridyachili Putri Almi

NIM: 200202110073



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfaradisa Fridyachili Putri Almi NIM: 200202110073 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP  
PELAKU USAHA WARUNG MAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP:197408192000031002

Malang, 18 April 2024

Dosen Pembimbing,



Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP: 198710192019032011

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfaradisa Fridyahili Putri Almi  
Nim : 200202110073  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H  
Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Prespektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

| No | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                                 | Paraf                                                                                 |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Jum'at, 6 Oktober 2023  | Konsultasi Judul serta Penyusunan Rumusan Masalah |  |
| 2  | Sabtu, 14 Oktober 2023  | Konsultasi Proposal Skripsi                       |  |
| 3  | Senin, 30 Oktober 2023  | Revisi Bab I                                      |  |
| 4  | Senin, 6 November 2023  | Konsultasi Bab II-III                             |  |
| 5  | Kamis, 9 November 2023  | Revisi Bab II-III                                 |  |
| 6  | Kamis, 14 November 2023 | Acc Bab I-III (Sempro)                            |  |
| 7  | Kamis, 4 Januari 2024   | Konsultasi Bab IV-V                               |  |
| 8  | Jum'at, 26 Januari 2024 | Revisi Bab IV-V                                   |  |
| 9  | Senin, 19 Februari 2024 | Revisi Abstrak                                    |  |
| 10 | Rabu, 28 Februari 2024  | Acc Bab IV-V & Abstrak                            |  |

Malang, 18 April 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara **ALFARADISA FRIDYACHILI PUTRI ALMI**,  
NIM 200202110073 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP  
PELAKU USAHA WARUNG MAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMER 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

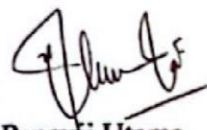
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Prof.Dr.H.Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP:197212122006041004

(  )  
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP:197606082009012007

(  )  
Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H  
NIP:198710192019032011

(  )  
Sekretaris

Malang, 18 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof.Dr. Sudirman, M.A.,CAHRM

NIP: 197708222005011003

## **MOTTO**

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ مِنْ لَدُنْهُ وَاشْكُرُوا رَزَقَكُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّهَا آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."

**(QS. Al Baqarah: 172)**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Perspektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" ini dengan baik. Shalawat serta salam juga kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai. Dedikasi, ketelitian, dan masukan beliau yang berharga menjadi kunci utama penyelesaian skripsi ini.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Dosen Wali penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas bimbingan, perhatian, saran, dan nasehat beliau selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kesabaran serta ilmu yang beliau berikan sangatlah berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan mencapai tahap ini.
6. Kepada seluruh Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menguji skripsi ini. Terima kasih atas kritik yang membangun dan pengarahan yang diberikan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini. Masukan dan saran dari para dewan penguji sangatlah berharga bagi penulis guna meningkatkan kualitas penelitian ini.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, rasa hormat dan terima kasih penulis tidaklah berkurang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan-Nya kepada Beliau semua.
8. Kepada segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan. Terima kasih atas keramahan, kesigapan, dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

9. Kepada seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk berbagai informasi dan pengalaman dalam penelitian ini.
10. Kepada cinta pertama saya yang telah melahirkan saya didunia ini. Ibuku tercinta Umiati. Perempuan terhebat sepanjang masa yang saya idolakan sekaligus menjadi penyemangat saya. Semangat beliau dalam pengorbanannya membesarkan putri bungsunya menjadi sumber inspirasi dan kekuatan terbesar saya untuk lebih kuat lagi menghadapi kerasnya kehidupan yang telah saya lewati. Terima kasih atas kasih sayang penuh cinta, doa, dan dukungan yang tak henti-hentinya Ibu berikan. Terima kasih atas perjuanganmu Ibu, tanpamu putri kecilmu ini tidak bisa sampai dititik sekarang. Sehat selalu ibu dan hiduplah lebih lama lagi agar engkau selalu tetap ada disetiap titik perjuanganku mencapai masa depan yang telah saya impi-impikan sedari kecil.
11. Kepada ayah saya, Lani Mu'alim terima kasih tanpamu saya tidak akan bisa terlahir didunia ini dan bisa menikmati nikmat dunia ini. Tetap saya ucapkan terima kasihh atas kasih sayangmu yang telah kau berikan, walaupun wujudmu ada tapi peranmu tidak ada. Namun, ada sedikit pesan untukmu ayah, terima kasih atas dukunganmu kepada putri kecilmu ini walaupun cara penyampaianmu salah tetapi yang perlu engkau ingat "Ucapan kerasmu yang begitu nyelekit telah menjadikan semangatku menggebu-nggebu guna menyelesaikan perjalananku yang sedikit lagi akan selesai. Dan pasti akan

aku buktikan tanpa keterlibatanmu aku bisa menjadi orang sukses kelak dan mampu membahagiakan masa tuamu.

12. Kepada kakak perempuan saya tercinta, Chyka Tenno Fonatania Mentari Almy. Terima kasih atas kasih sayangmu yang tidak bisa kau utarakan secara tertulis tapi saya masih bisa membaca dari sorot mata indahmu dan juga dukunganmu agar saya bisa menjadi anak bungsu yang hebat dan juga kuat sepertimu. Terima kasih juga atas kerelaanmu membagi gajimu guna memberikan tambahan jajanku selama ini dan juga didikan kerasmu supaya saya tidak merasakan susah yang telah kau lewati. Pesanmu yang selalu saya ingat hingga sekarang “ Jiwa boleh perempuan mental harus tetap seperti laki-laki”. Oleh sebab itu, diatas tulisan sederhanaku ini “Hiduplah disetiap titik perjalananku supaya engkau tetap ada dan ikut menikmati kesuksesanku kelak.”

13. Kepada seluruh teman di kampus, khususnya teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2020. Masa-masa perkuliahan bersama kalian adalah kenangan indah yang akan selalu saya ingat.

14. Untuk teman-teman saya yang selalu mensupport saya selama di kota Malang dan selalu sigap disaat saya dalam keadaan apapun, Ayyasye Rif’at Arraya, Kartika Ayu Linggar Damayanti, Lusiana Indriawati. Dan khususnya teman-teman sekelas saya HES-C yang amat sangat saya cintai kesolidannya. Peluk hangat kebersamaan dari merekalah telah menjadi bagian dari proses saya.

kesolidannya. Peluk hangat kebersamaan dari merekalah telah menjadi bagian dari proses saya.

15. Untuk teman kecil saya yang telah menemani saya dari tahun 2008 hingga sekarang, Amalia Putri Puspitasari. Terima kasih atas kesediaanmu yang selalu menemani disaat saya terpuruk dan tidak pernah menjauhi saya disaat kondisi apapun. Meskipun jauh engkau orang pertama yang selalu menanyakan kabar saya dan yang selalu antusias ketika saya pulang ke Trenggalek.

16. Dan terakhir, untuk diriku sendiri, Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Walaupun diwarnai dengan berbagai rintangan dan rasa "ya Allah-ya Allah", tapi aku sangat bangga dengan hasil karya sederhana ini. Aku tahu skripsi ini masih jauh dari sempurna, tapi ini adalah bukti nyata usaha dan jerih payahku selama ini. Semoga dengan adanya skripsi ini, ilmu yang aku dapatkan dapat bermanfaat bagi diriku sendiri dan orang lain. Semoga skripsi ini juga membawa barokah dan membuka jalan menuju kesuksesan di masa depan. Terima kasih, diriku, atas kegigihan dan keteguhanmu dalam menyelesaikan skripsi ini. Aku yakin kamu bisa mencapai lebih banyak lagi di masa depan.

Malang, 6 Maret 2024  
Penulis,



Alfaradisa Fridyachili Putri Almi  
NIM: 200202110073

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana Ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman Transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan Beserta (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0534. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab(A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Sa   | ṣ                  | Es (dengan titik di atas) |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                 |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| د | Dal    | D  | De                          |
| ذ | Zal    | Ẓ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra     | R  | Er                          |
| ز | Zai    | Z  | Zet                         |
| س | Sin    | S  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | Es dan ya                   |
| ص | Sad    | ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad    | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ta     | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | `  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa     | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wau    | W  | Wa                          |
| ه | Ha     | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | Ya                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama    | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| -          | Fathah  | A           | A    |
| -          | Kasroh  | I           | I    |
| ـَ         | Dhommah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَـ        | Fathah dan ya  | Ai          | A dan U |
| وَـ        | Fathah dan waw | Au          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَلَ : *haua*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|            | Fathah dan alif atau ya | Ā           | A dan garis di atas |
|            | Kasrah dan ya'          | Ī           | I dan garis di atas |
|            | Dhommah dan wau         | Ū           | U dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta' Marbuthoh

Translitterasi untuk ta' marbuthoh ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta. Marbuthoh mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       | : <i>rauḍah al-aṭfāl</i>          |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | : <i>al-madīnah al-munawwarah</i> |
| الْحِكْمَةُ                 | : <i>al-ḥikmah</i>                |

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

|          |                  |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbānā</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i> |
| عَدُوُّ  | : <i>'aduwwu</i> |

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الْمَدِينَةُ : *al-madīnah*

الْمُنَوَّرَةُ : *al-munawwarah*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| MOTTO .....                                  | iv                                  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                  | xii                                 |
| DAFTAR ISI.....                              | xx                                  |
| DAFTAR TABEL.....                            | xxii                                |
| DAFTAR GAMBAR .....                          | xxiii                               |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                         | xxiv                                |
| ABSTRAK.....                                 | xxv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                      | 1                                   |
| A.Latar Belakang.....                        | 1                                   |
| B.Rumusan Masalah .....                      | 12                                  |
| C.Tujuan Penelitian .....                    | 12                                  |
| D.Manfaat Penelitian .....                   | 13                                  |
| E.Definisi Operasional.....                  | 14                                  |
| F.Sistematika Penulisan.....                 | 15                                  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                 | 18                                  |
| A.Penelitian Terdahulu .....                 | 18                                  |
| B.Kerangka Teori .....                       | 28                                  |
| BAB III METODE PENELITIAN.....               | 37                                  |
| A.Jenis Penelitian .....                     | 37                                  |
| B.Pendekatan Penelitian.....                 | 37                                  |
| C.Lokasi Penelitian.....                     | 38                                  |
| D.Sumber Data .....                          | 38                                  |
| E.Metode Pengumpulan Data .....              | 39                                  |
| F.Metode Pengolahan Data.....                | 41                                  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... | 44                                  |
| A.Gambaran Umum Usaha Warung Makan.....      | 44                                  |
| B.Hasil Penelitian .....                     | 54                                  |
| C.Pembahasan.....                            | 60                                  |
| BAB V PENUTUP.....                           | 73                                  |
| A.Kesimpulan .....                           | 73                                  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| B.Saran.....         | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 76 |

## DAFTAR TABEL

|                 |    |
|-----------------|----|
| Tabel 2. 1..... | 26 |
|-----------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                  |     |
|------------------|-----|
| Gambar 4.1 ..... | 444 |
| Gambar 4.2.....  | 46  |
| Gambar 4. 3..... | 477 |
| Gambar 4.4.....  | 48  |
| Gambar 4.5.....  | 48  |
| Gambar 4.6.....  | 49  |
| Gambar 4.7.....  | 50  |
| Gambar 4.8.....  | 51  |
| Gambar 4.9.....  | 53  |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... | 80 |
| Lampiran 2 Foto Wawancara .....    | 81 |

## ABSTRAK

Alfaradisa Fridyachili Putri Almi, 200202110073, 2024, **Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Prespektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H

---

---

**Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan**

Dalam ajaran Islam, seorang konsumen muslim dianjurkan mengonsumsi dan menjaga makanan halal dan hal tersebut telah diakomodir dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar saja namun pemerintah juga memperhatikan terhadap UMKM kecil seperti Warung Bu' Warni, Warung Gudla, dan Warung Ayu. Dikarenakan pemilik dari usaha warung makan tersebut yang dimana pelaku usaha merupakan seorang muslim, maka sudah menjadi kewajibannya untuk memperhatikan produk-produknya untuk menerapkan UU JPH yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada fakta lapangan, penulis masih menemukan tidak kesesuaiannya dengan peraturan UU JPH tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana ketaatan beberapa usaha warung makan di Kota Malang terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk makanan dan minuman, serta seberapa besar pemahaman pelaku usaha di sana mengenai tanggung jawab hukumnya terkait penyelenggaraan kehalalan. Persyaratan sertifikasi sesuai dengan undang-undang tentang hak konsumen mengenai produk halal yang disajikan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-empiris, dengan pendekatan yuridis-sosiologis dalam pengumpulan data. Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data primer, dan pengolahan data meliputi langkah-langkah seperti penyuntingan, kategorisasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama implementasi Sertifikasi Halal pada beberapa usaha warung makan di Kota Malang belum sesuai ketentuan, karena pada dasarnya beberapa pemilik usaha warung makan yang tidak memiliki Sertifikasi Halal. Kedua, terdapat peran dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 agar dapat terlaksana dengan optimal dan baik.

## ABSTRACT

Alfaradisa Fridyachili Putri Almi, 200202110073, 2024, **Implementation of Halal Certification Obligations For Food Stall Business Actors Perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H

---

---

**Keywords: Halal Certification, Law Number 33 of 2014, Department of Industrial and Trade Cooperatives**

In Islamic teachings, a Muslim consumer is encouraged to consume and maintain halal food and this has been accommodated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. This regulation does not only apply to large companies, but the government also pays attention to small MSMEs such as Warung Bu' Warni, Warung Gudla, and Warung Ayu. Because the owner of the food stall business is a Muslim, it is his obligation to pay attention to his products in order to implement the JPH Law which has been stipulated by the government. However, based on the facts on the ground, the author still found that it was not in accordance with the regulations of the JPH Law.

This research aims to assess the compliance of several food stall businesses in Malang City with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees for food and beverage products, as well as how much understanding business actors there have regarding their legal responsibilities regarding halal implementation. Certification requirements are in accordance with the law on consumer rights regarding the halal products presented. This research uses a juridical-empirical methodology, with a juridical-sociological approach in data collection. Interviews and documentation are primary data collection techniques, and data processing includes steps such as editing, categorization, verification, analysis and drawing conclusions.

Based on the results of the discussion, it shows that firstly, the implementation of Halal Certification in several food stall businesses in Malang City has not complied with the provisions, because basically several food stall business owners do not have Halal Certification. Second, there is a role for the Malang City Industry and Trade Cooperatives Service in implementing Law Number 33 of 2014 so that it can be implemented optimally.

## الملاخص

الفراديسة فريدياجيلي فوتري علمي, 200202110073, 2024, تنفيذ التزامات شهادة الحلال في منظور مطعم ام ورنى للقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال. أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: كورنياسيه باهاجياتي، م.ح.

### الكلمات المفتاحية: شهادة الحلال، القانون رقم 33 لسنة 2014، التوعية القانونية

في التعاليم الإسلامية، يتم تشجيع المستهلك المسلم على استهلاك الطعام الحلال والحفاظ عليه. وفي هذه الحالة، كان دعم الحكومة ومشاركتها سريعاً للغاية من خلال إصدار القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال. ولا تنطبق هذه اللوائح على الشركات الكبيرة فحسب، بل تهتم الحكومة أيضاً بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مثل مطعم ام ورنى. نظراً لأن مالك مطعم ام ورنى مسلم، فمن واجبه الاهتمام بمنتجاته من أجل تنفيذ قانون ج ف ه الذي نصت عليه الحكومة. ومع ذلك، واستناداً إلى الوقائع على أرض الواقع، فإن صاحب البلاغ ما زال يرى أن ذلك لا يتوافق مع لوائح قانون ج ف ه. يهدف هذا البحث إلى تقييم امتثال شركة مطعم ام ورنى في مدينة مالانج للقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمانات المنتجات الحلال لمنتجات الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى مدى فهم الجهات الفاعلة التجارية هناك لمسؤولياتها القانونية فيما يتعلق بتنفيذ الحلال. تتوافق متطلبات الشهادة مع قانون حقوق المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات الحلال المقدمة. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي، مع المنهج القانوني الاجتماعي في جمع البيانات. المقابلات والتوثيق هي تقنيات أساسية لجمع البيانات، وتتضمن معالجة البيانات خطوات مثل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

بناءً على نتائج المناقشة، يظهر أنه أولاً، لم يكن تنفيذ شهادة الحلال في مطعم ام ورنى هو الأمثل، لأن مالك مطعم ام ورنى قام بالتسجيل للإقرار الذاتي ولكن لم يتم إكماله ليست مثالية. ثانياً، يصنف الوعي القانوني لأصحاب الأكشاك فيما يتعلق بشهادة الحلال على أنه ضعيف أيضاً. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدم الالتزام بالمواد الواردة في القانون رقم 33 لسنة 2014 والتي تعتبر مؤشرات تدعم شهادات الحلال.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menjadi negara di dunia dengan konsentrasi umat islam terbesar yaitu, Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2023, masyarakat Indonesia berjumlah sekitar 277.534.122 juta umat Islam di seluruh dunia, menempatkan mereka pada urutan pertama.<sup>1</sup> Oleh sebab itu negara Indonesia mayoritas beragama muslim. Sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim maka permintaan terhadap produk makanan halal dapat dikatakan besar tidak seperti negara lain.<sup>2</sup> Akan tetapi yang menjadi keraguan dari seorang konsumen muslim yang hendak membeli bebas produk makanan maupun minuman yang ditawarkan terkait bahan-bahan produk yang digunakan sudah teruji dari segi kehalalannya atau belum.

Tentunya sebagai umat muslim yang taat dengan perintah agamanya, kehalalan suatu produk makanan maupun minuman yang hendak dikonsumsi merupakan prioritas utama. Sebagai umat muslim, selain

---

<sup>1</sup> Setya Devi, "Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Satu". *detikHikmah*, Agustus 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu>., diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, Pukul 18:18 PM

<sup>2</sup> Muhammad Anwar Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.

memiliki hak asasi untuk melindungi dirinya sendiri, pemerintah juga memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen muslim. Indonesia merupakan negara yang memberikan perhatian penuh terhadap jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Sebab itu, pemerintah mengesahkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal demi memberikan perlindungan hukum yang sah bagi konsumen muslim.<sup>3</sup> Adapun persyaratan sertifikasi halal bagi seluruh produk pangan sebagaimana tercantum di dalam ayat 4 UU Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “ Setiap produk yang di impor, diolah, dan dijual di Indonesia harus memiliki Sertifikasi halal “. <sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha mulai dari industri besar hingga usaha skala kecil, seperti restoran, warung makan, dan usaha lain yang membuat dan menjual produk pangan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Sebab, penting guna memastikan bahwa produk ini di jamin kehalalannya. Menurut hukum islam (Al-Qur'an), telah diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal baik itu makanan maupun minuman sesuai yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Standar mengkonsumsi makanan dan minuman halal telah dijelaskan oleh Allah SWT, yaitu sebagai berikut: makanan atau minuman apa pun yang halal *thayyiba*. "Halalan" mengacu pada makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh keyakinan Islam dan tidak dianggap sebagai jenis

---

<sup>3</sup> “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf,” .

<sup>4</sup> “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

tumbuhan atau hewan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud dengan “thayyiban” merujuk pada kemaslahatan makanan dan minuman yang diberikan kepada pembeli guna menjamin kebutuhan gizinya, halal, tidak mengandung najis atau mutanajjis, tidak menyebabkan mabuk, dan tidak membahayakan atau membahayakan. Kesejahteraan fisik atau mental mereka.<sup>5</sup> Hal tersebut berdasarkan pada ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

*“Artinya: Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)”*

Sertifikasi halal sendiri pada hakikatnya adalah proses klarifikasi produk makanan ataupun minuman yang masih diragukan kehalalannya yang ditelusuri mulai dari pengolahan bahan dan berlanjut tahapan produksi hingga tahapan penyimpanannya, termasuk cara pengelolaannya agar terjaga kehalalannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, Sertifikasi halal bermaksud untuk menegaskan bahwa bahwa produk tersebut telah terpenuhi standar halalnya. Bahwasannya kekhawatiran terhadap persepsi konsumen terhadap kualitas suatu produk akan berdampak pada jumlah produk yang akan terjual. Saat Sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum ada, pada tahun 1989 Menteri Kesehatan hanya memberikan label halal untuk produk pangan buatan Indonesia. Namun, dalam waktu singkat sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad Hamdan Rasyid, “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman,” *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 01, no. 01 (2018), <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/5/>.

<sup>6</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Kep/18/MUI/I/1989, dibentuklah LPPOM-MUI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Januari 1989.<sup>7</sup> Tujuan utama organisasi ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang di bawah standar dan belum memiliki Sertifikasi halal. Lembaga ini dinilai menjadi suatu lembaga yang mampu dalam menjalankan tugas untuk menetapkan kriteria suatu kehalalan produk dan LPPOM-MUI juga memiliki standarisasi halal yang di gunakan.<sup>8</sup> Pada tahun 2019, Kementerian Agama mengumumkan penetapan Sertifikasi Halal. Oleh karena itu, MUI tidak lagi keberatan dengan permasalahan yang ada. MUI tetap terlibat dalam proses Sertifikasi Halal namun, sebagai peran adalah sebagai auditor terhadap produk yang telah tersertifikasi. Dalam proses Sertifikasi Halal, Kementerian Agama didukung oleh lembaga lain pula yaitu Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal yang berkomitmen untuk melakukan pengecekan atau penjaminan terhadap produk halal.<sup>9</sup>

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan tentang suatu barang diwajibkan tersertifikasi halal agar dapat masuk, beredar, atau bertransaksi di wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “*Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation*,”.

<sup>8</sup> Lilik Erliani dan Cucu Sobiroh, “Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal,” *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2 Juli 2022): 15–28, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.

<sup>9</sup> Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

<sup>10</sup> Amel Salda Naskhila dan Toto Tohir Suriaatmaja, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan

Meskipun demikian, masih banyak makanan belum disertifikasi halal. Produk yang tidak memiliki tanda yang tertera bahwa produk tersebut halal diproduksi setiap hari, maka karena itu hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi tidak relevan.<sup>11</sup> Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa”. Undang-Undang ini bermaksud menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan dunia usaha untuk menciptakan perekonomian yang sehat. Sebab, konsumen berhak menerima pengembalian uang atau permintaan maaf atas segala kerugian yang ditimbulkan dalam suatu transaksi. Maka dari itu, pembuatan produk halal diperlukan dalam mendorong bisnis untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Namun dalam praktiknya sulit mengimplementasikan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini karena banyaknya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani di Jakarta mengatakan, biaya Sertifikasi tidak murah. Selain proses administrasi yang panjang, para pengusaha harus melakukan pembaruan sertifikasi halal setiap 4 tahun sekali. Ketentuan tersebut pada kenyataannya kerap sekali sangat memberatkan bagi pengusaha mikro,

---

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (25 Januari 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4953>.

<sup>11</sup> Siti Zailia Ema Fathimah, “Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Muamalah* 03, no. 01 (Juni 2017): 73.

kecil, dan menengah.<sup>12</sup> Maksud dari paparan yang disampaikan oleh Hariyadi Sukamdani adalah yang pertama biaya Sertifikasi halal memang tidak murah. Hal itu dibenarkan karena pada kenyataannya, guna mendapatkan Sertifikasi halal pemilik usaha awalnya masih bersifat bagi yang mau saja namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pengajuan Sertifikasi halal diwajibkan bagi semua produk tanpa terkecuali. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pasal 67, ayat 1, dinyatakan tentang "Persyaratan Sertifikasi Halal bagi produk yang diatur dan dikirim di Indonesia seperti yang tertuang pada ayat 4 akan berakhir pada tahun ke-5 setelah undang-undang yang dimaksud dicabut".<sup>13</sup>

Pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pemerintah terkait juga menjadi poin penting untuk dilakukan pembahasan dikarenakan diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut telah halal dipatuhi oleh undang-undang yang mengatur jaminan halal di Indonesia. Untuk melindungi konsumen dan pemilik usaha, hukum yang melindungi hak konsumen juga mencakup kegiatan usaha.<sup>14</sup> Ketika orang membeli makanan atau minuman, mereka harus mempertimbangkan hal-hal

---

<sup>12</sup> Hendriyo Widi, "Sertifikasi Halal Masih Menuai Pro dan Kontra," *Industri Halal*, 22 Januari 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/22/sertifikasi-halal-masih-menuai-pro-dan-kontra>.

<sup>13</sup> Siti Nur Azizah, "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19," *Palita: Journal of Social Religion Research* 6, no. 02 (Oktober 2021): 117–32, <http://10.24256/pal.vxix.xxxx>.

<sup>14</sup> Abuyazid Bustomi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen," *SOLUSI* 16, no. 02 (Mei 2018): 154–66, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>.

seperti bahan-bahan, waktu kadaluwarsa, tanda halal, sertifikasi halal, dan informasi pendukung untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.

Komitmen bangsa dalam melindungi masyarakat Indonesia ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Jaminan produk Halal yang telah diperbarui dengan beberapa klausul dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Sejumlah 22 pasal dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah diubah dan ini menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang kebijakan tempat kerja dan telah ditambahkan 2 pasal baru. Semua aspek telah memenuhi persyaratan yang melibatkan prosedur operasional, pandangan masyarakat, pernyataan halal yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis, tata kelola administratif, serta kolaborasi antara BPJPH, LPH, auditor, dan pengawas halal.<sup>15</sup>

Pada akhir tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai cipta kerja. Harapannya, perubahan ini akan berdampak positif terhadap sertifikasi yang memberi keuntungan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, di awal tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut lalu digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>15</sup> Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia: (Implementation Of Job Creation Law On Halal Certification And Halal Products In Indonesia)," *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94, <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja sebagai Undang-Undang yang berlaku.<sup>16</sup>

Salah satu sektor yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman halal yaitu sektor UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang maju dengan cepat serta memegang peran penting dalam perekonomian. Di Kota Malang banyak di jumpai berbagai pegiat usaha UMKM salah satunya yang bergerak di bidang kuliner. Lebih lanjut, dalam penelitian ini mengambil 3 (tiga) contoh usaha makan warung di Kota Malang sebagai sampel yaitu diantaranya adalah Warung Bu'Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu.

Ketiga warung tersebut merupakan usaha warung makan yang sama-sama bergerak di bidang usaha kuliner dengan harga yang terjangkau. Warung tersebut menjual berbagai macam olahan daging sapi dan *seafood*. Warung tersebut setiap harinya tidak pernah sepi pembeli. Pembeli dari berbagai kalangan warga Malang asli ataupun mahasiswa rantauan.

Setelah melakukan survei awal di lapangan, penulis menemukan bahwa pada ketiga warung tersebut belum sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Warung tersebut masih belum memperhatikan kebersihan peralatan makan konsumen. Kebersihan peralatan makan dapat menjadi sumber masalah

---

<sup>16</sup> Anggi Nadia Cahyani, "Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman Umkm Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)," *Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73726>.

terhadap Sertifikasi halal dan juga dapat membahayakan konsumen. Sertifikasi halal umumnya berkaitan dengan aspek kebersihan dan kesucian dalam proses penyediaan makanan, termasuk peralatan masak dan penyajian. Jika peralatan makan tidak bersih, ini sudah termasuk sebagai suatu masalah terhadap standar kebersihan atau sanitasi dan akan berpengaruh terhadap penilaian dari lembaga Sertifikasi halal itu sendiri. Diantara penggunaan peralatan masak, peralatan penyajian, bahan baku, dan kondisi wadah makanan yang disajikan, peralatan makan yang tidak bersih menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan yang dapat meragukan status halal dari suatu warung makan. Padahal kebersihan dan keamanan lainnya merupakan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha dalam melindungi hak para konsumen.

Peneliti tertarik untuk melakukan studi di ketiga warung tersebut karena Malang dikenal sebagai Kota Pendidikan yang mayoritas penduduknya terdiri dari mahasiswa dari luar kota dan sebagian besar dari mereka beragama Islam. Lokasi-lokasi warung tersebut juga cukup memiliki keunggulan strategis karena berada dekat dengan berbagai sektor penting seperti ekonomi, perguruan tinggi, dan fasilitas umum. Di daerah ini, terdapat berbagai institusi pendidikan seperti Universitas Brawijaya, Universitas Islam Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Widyagama Malang. Fasilitas umum yang terdapat disekitar warung yaitu Stasiun Kereta Api, Hotel, dan sebagainya. Sektor perekonomian tumbuh mulai dari

*shopping mall* seperti Malang Town Square, Taman Krida hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus tumbuh dari waktu ke waktu.

Tak hanya terkenal sebagai Kota Pendidikan, Malang menarik perhatian peneliti dengan alasan lain yang mendorong dilakukannya penelitian ini, yaitu terkait dengan informasi yang diberikan oleh mantan Walikota Malang sendiri yaitu Bapak Sutiaji. “Kota Malang sebagai *Center of Halal Tourism*” demikian di sampaikan oleh mantan Walikota Malang. Bapak Sutiaji memperhatikan berbagai potensi pariwisata sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan daya saing, dengan tujuan mengembangkan konsep pariwisata yang berbeda. Di Kota Malang, upaya dilakukan dengan menghidupkan kampung-kampung tematik, wisata *heritage*, wisata kuliner. Wisata halal merujuk pada seluruh layanan yang diberikan demi kenyamanan wisatawan. Maka dari itu, menurutnya Jaminan Produk Halal merupakan rencana strategis dalam menjadikan Kota Malang menjadi *Center of Halal Tourism*. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk mempertegas jenis produk maka dari itu pembeli produk tersebut dapat memahami dan lebih yakin produk mana yang halal dan mana yang tidak.<sup>17</sup>

Dengan melihat potensi-potensi di atas, dalam hal perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap undang-undang dan kepercayaan serta kontribusi pada perekonomian, implementasi Sertifikasi halal pada Warung

---

<sup>17</sup> Muhammad Aminudin, “Kota Malang Serius Wujudkan Diri Jadi Center of Halal Tourism,” *Detikjatim*, 11 Maret 2022, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-5977815/kota-malang-serius-wujudkan-diri-jadi-center-of-halal-tourism.>, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 01.17 WIB

Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu memiliki urgensi untuk dijadikan suatu kajian. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu ketiga warung tersebut dalam mematuhi undang-undang dan membangun citra positif sebagai bisnis kuliner yang peduli dengan kehalalan. Penelitian ini akan berperan dalam kontribusi penting guna meningkatkan pengetahuan tentang implementasi Sertifikasi halal pada warung makan kecil dan memberikan panduan praktis bagi bisnis serupa yang ingin memenuhi kewajiban hukum dan mempertahankan kepercayaan muslim.

Di sisi lain, dalam penelitian ini juga akan membahas tinjauan dari perspektif salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan implementasi sertifikasi halal di Kota Malang yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dimana lembaga tersebut memiliki peranan penting untuk mewujudkan pelaksanaan sertifikasi halal di sektor usaha bisnis terlebih dalam hal ini usaha kuliner di Kota Malang dapat terlaksana dengan merata, efektif, efisien dan optimal. Sebagai bahan pertimbangan diatas, maka peneliti memiliki keinginan dalam memperdalam dan mengkaji lebih lanjut terkait dengan implementasi standar dan proses sertifikasi halal di Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menggunakan penerapan metode analisis kebijakan, studi kasus, serta menyajikan rekomendasi dan implikasi yang disusun, riset ini bertujuan

untuk menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai hambatan, potensi, dan strategi dalam menerapkan kewajiban Sertifikasi Halal pada warung makan skala kecil. Maka permasalahan yang diambil berjudul:

**“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PELAKU USAHA WARUNG MAKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kewajiban sertifikasi halal terhadap usaha warung makan di Kota Malang perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pelaksanaan pengawasan usaha warung makan yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk makanan dan minuman di beberapa usaha warung makan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam pelaksanaan pengawasan usaha warung makan yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami hukum ekonomi syariah terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal dan hambatan penerapannya. Selain itu, penulis yakin bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain di masa depan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pelaku Usaha Warung Makan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemilik Warung Makan Bu Warni, Warung Makan Pak Gudla dan Warung Ayu dengan menyoroti beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat menjual produknya. Lebih teliti terhadap batasan-batasan yang ada dan memahami aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, agar terhindarkan dari akibat dari pelanggaran undang-undang yang dapat mengurangi rasa kebermanfaatan juga penggunaan karena dampak konsumen dalam membeli produk tersebut, juga bisa berakibat fatal dalam keberlanjutan usahanya.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penulis berharap temuan penelitian ini mampu menggerakkan kesadaran para konsumen supaya lebih teliti

dalam memilih jenis makanan. Terutama bagi konsumen muslim yang harus mengonsumsi konsumsi halal. Dengan begitu keamanan dan kenyamanan produk bisa lebih terjaga dan terjamin.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat memberikan landasan untuk merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian kebijakan terkait sertifikasi halal, baik di tingkat pemerintah maupun industri.

## **E. Definisi Operasional**

a) Kewajiban Sertifikasi Halal

Barang yang diproduksi, dipasarkan, atau masuk ke Indonesia wajib mendapatkan Sertifikasi Halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensertifikasi produk ini, menyatakan boleh digunakan asalkan memenuhi standar Islam. Organisasi yang bertugas mengawasi prosedur sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Komitmen pemerintah untuk menjamin barang yang beredar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan menjadi pendorong persyaratan sertifikasi halal ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, dan Moh Karim, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," *SIBATIK JOURNAL*:

## b) Jaminan Produk Halal

Penegasan hukum kehalalan suatu barang tertentu, yang dipastikan melalui prosedur sertifikasi halal, itulah yang dimaksud dengan jaminan kehalalan produk.<sup>19</sup> Melalui Sertifikasi halal produk dapat dijamin memenuhi persyaratan dan standar halal yang ditetapkan. Jaminan produk halal ini sangat berperan penting dalam memberikan kepercayaan secara penuh terhadap kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Perspektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” peneliti akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I:** Pendahuluan, pada bagian ini akan disampaikan informasi mengenai konteks yang akan mengungkapkan alasan di balik pemilihan judul penelitian, pembentukan pertanyaan penelitian yang akan membimbing proses penelitian, serta melalui penetapan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, akan diuraikan mengenai manfaat penelitian ini, termasuk manfaat secara teoritis

---

*Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 12 (26 November 2022): 2863–74, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.

<sup>19</sup> Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan,” *Jurnal DPR*, Desember 2014, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84/51>.

dan praktis. Di samping itu, akan dijelaskan definisi operasional yang memberikan penjelasan yang lebih rinci untuk memahami maknanya, dan diakhiri dengan pemaparan mengenai struktur pembahasan yang akan diikuti..

**Bab II:** Tinjauan Pustaka, Bab ini mengulas penelitian sebelumnya dan kerangka teori yang menjadi dasar. Penelitian sebelumnya berguna sebagai pembanding dengan penelitian saat ini, sementara kerangka teori membahas implementasi kewajiban Sertifikasi Halal di ketiga usaha warung makan yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dari perspektif Undang-undang Jaminan Produk Halal serta teori perlindungan hukum. Teori yang diperoleh dari literatur akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data..

**Bab III:** Di bab ini, dijelaskan tentang metodologi penelitian yang dipakai oleh peneliti. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV:** Pembahasan dan Analisis, Bab ini akan membahas tantangan dan solusi yang ditemukan dalam penelitian penerapan sertifikasi wajib halal produk makanan dan minuman di Warung Makan Bu Warni, Warung Makan Gudla dan Warung Ayu. Selain itu juga akan dijelaskan kelebihan dan kekurangan penerapan ini. Selanjutnya akan dibahas peranan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam

melakukan pengawasan atau tindak lanjut dari pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Lalu, Analisis data menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari dokumentasi, temuan wawancara, dan literatur untuk menjawab rumusan masalah.

**Bab V:** Penutup, Kesimpulan dan saran penelitian yang akan diuraikan dalam bagian ini. Seluruh temuan penelitian disajikan dalam kesimpulan, yang juga mencakup rekomendasi dari peneliti yang ingin diberikan manfaat serta gagasan baru, dan menjadikan masukan untuk peneliti serta bermanfaat bagi pembaca.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini merupakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian antara lain;

1. Skripsi ini ditulis oleh Atikah Ramadhani mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 dengan Judul Skripsi "*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*". Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik terutama dalam keharusan sertifikasi halal produk-produk konsumsi, seperti makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok. Walaupun demikian, telah ada upaya untuk menerapkan undang-undang tersebut, namun efektivitasnya masih diragukan karena tetap ditemukan adanya pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal. Ketidakefektifan tersebut dapat dikarenakan oleh beberapa penyebab, seperti ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, kurangnya kesadaran mereka akan perlunya mendaftar sertifikasi halal, kepercayaan mereka terhadap kehalalan produk sendiri, dan hambatan

dalam mendapatkan tenaga kerja, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berperan penting untuk mengedukasi pengusaha mikro tentang sertifikat halal dan memberikan layanan pemberian sertifikat halal secara cuma-cuma kepada UMKM peserta program Pelatihan Wirausaha Baru UMKM Kota Depok.<sup>20</sup>

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam studi ini, peneliti mengeksplorasi perbandingan antara informasi faktual dan ketentuan hukum yang relevan dengan pendaftaran dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dibandingkan dengan penelitian yang akan diselidiki, perbedaan utamanya terletak pada ruang lingkup topik dan metode penelitian yang dipakai. Penelitian peneliti lebih spesifik dengan melibatkan beberapa usaha warung makan yang terdiri dari Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu sebagai studi kasus.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rifa'I Arissandi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2020 dengan judul skripsi "*Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk*

---

<sup>20</sup> Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah*, 2022, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20RAMA DHANI%20-%20FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20RAMA%20DHANI%20-%20FSH.pdf).

*Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)*”. Di Bintang Swalayan Ponorogo yang masih belum memiliki sertifikat halal, sedang diterapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menurut penelitian ini. Sikap masyarakat yang kurang memperhatikan peraturan ini, keterlibatan aparat penegak hukum, dan kurangnya sosialisasi mengenai sertifikat halal dari pihak berwenang kepada produsen dan supermarket menjadi beberapa tantangan dalam penerapan undang-undang ini. Selain itu, minimnya razia dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang memotivasi Bintang Swalayan Ponorogo untuk tetap berpegang pada adat istiadatnya.<sup>21</sup>

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk mencapai sasarannya. Pendekatan ini diikuti dengan teknik penyatuan data menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menitikberatkan pada observasi awal untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak dalam lokasi studi kasus penelitian. Judul ini lebih luas cakupannya dalam melihat implementasi Sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang beragam di Bintang Swalayan Ponorogo, sedangkan judul peneliti

---

<sup>21</sup> Muhamad Rifa'i Arissandi, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo),” *Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo*, 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10300/>.

spesifik hanya mengambil 3 (tiga) sampel usaha warung makan yang menu makanan dan minumannya tidak terlalu beragam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khurin Risma Nabila mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023 dengan judul skripsi “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah*”. Hasil yang dikumpulkan menunjukkan, pertama, pelaku usaha industri rumah tangga di Desa Sumberejo Batu diketahui bahwa masyarakatnya memiliki pengetahuan hukum yang rendah. Mereka tidak sadar dan kurang fokus pada Jaminan Produk Halal legal. Pemilik usaha rumahan di Desa Sumberejo Batu belum memenuhi standar yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang sertifikasi halal. Jika dilihat melalui perspektif maqashid syariah, ketidakpatuhan para pengusaha home industry terhadap UU JPH berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap pemeliharaan jiwa (Hifzh al-Nafs). Kondisi tersebut terkait tentang absennya pelabelan halal pada produk mereka, yang mana kehalalan produk menjadi prioritas bagi konsumen. Agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen, penting bagi para pengusaha home industry untuk memahami dan

mengikuti ketentuan UU JPH serta mengurus Sertifikasi halal untuk produk-produk mereka.<sup>22</sup>

Peneliti menggunakan penelitian yuridis-empiris untuk mencapai tujuannya. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang selanjutnya diolah melalui penyuntingan, kategorisasi, verifikasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian yang akan diselidiki berbeda dari penelitian ini karena penelitian ini menggunakan sudut pandang analitis untuk memahami penggunaan sertifikasi halal. Judul pertama lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum dan pemahaman terhadap maqashid syariah, sedangkan judul kedua lebih menitikberatkan pada implementasi kewajiban sertifikasi halal pada beberapa usaha warung makan yaitu Warung Bu Marni, Warung Gudla dan Warun Ayu secara umum.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nani Nur Asyifah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)*". Temuan yang diperoleh ini yaitu Implementasi Pasal 4

---

<sup>22</sup> Khurin Risma Nabila, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu)," *Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/>.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat masih menghadapi kendala dalam pengaplikasiannya di kalangan para produsen. Beberapa produsen masih memendam sepele kebutuhan untuk bersertifikat halal, menganggapnya bukan suatu kebutuhan mendesak untuk produk mereka. Selain itu, pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap barang industri rumah tangga lokal masih belum maksimal. Hal ini berkaitan dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang menjabat sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di daerah tersebut, tidak pernah menerbitkan sertifikat halal suatu produk, dan juga tidak melakukan transaksi jual beli rumah tangga industri. barang-barang di Kecamatan Ungaran Barat berlangsung tanpa label. Dari sudut pandang hukum Islam, halal diterima. Meski begitu, transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat syariat Islam, antara lain adanya pihak-pihak yang memenuhi syarat (pedagang dan pembeli), pengucapan kata “ijab” serta “qabul” yang benar, ketersediaan barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar yang disepakati sebagai imbalan atas barang tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini tidak

dianjurkan karena melanggar ketentuan Undang-Undang tentang jaminan produk halal.<sup>23</sup>

Untuk mencapai tujuannya, peneliti menggunakan strategi yuridis empiris. Untuk menghasilkan penelitian cini, peneliti mengumpulkan informasi dari sumber data primer dan sekunder. Berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah perolehan data, metode analisis deskriptif digunakan untuk menguji data. Lokasi studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti. Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam jual beli produk industri rumah tangga di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang menjadi fokus penelitian yang mempunyai jangkauan lebih luas.

5. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember 2021 dengan judul skripsi “*Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan*

---

<sup>23</sup> Nani Nur Asyifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang),” *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14189/contents>.

*Sumberjambe Kabupaten Jember*)”. Temuan yang diperoleh yaitu pertama adapun penerapan Sertifikasi halal bagi produk UMKM di Kabupaten Jember, khususnya di Desa Plerean belum terlaksana dengan baik. Ketidaktahuan pelaku usaha akan perlunya sertifikasi halal terhadap barang yang beredar menjadi akar permasalahan hak tersebut. Selain itu, para pelaku usaha khawatir akan biaya yang berlebihan dan kesulitan dalam mendaftarkan barangnya. Oleh karena itu, Desa Plerean masih banyak memiliki produk UMKM yang belum tersertifikasi halal. Penyebab utama permasalahan ini adalah ketidaktahuan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dan perlunya memiliki sertifikat halal sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal. Kegagalan barang UMKM mendapatkan sertifikasi halal antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>24</sup>

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif untuk mencapai tujuannya. Sedangkan Penelitian lapangan deskriptif menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan studi kasus, yang merupakan perbedaan utama dari penelitian sebelumnya. Judul penelitian yang lebih spesifik menekankan pada UMKM keripik singkong di Desa Plerean,

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember),” *Undergraduate thesis, UIN Khas Jember*, 2021, <http://digilib.uinkhas.ac.id/5682/>.

Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sebagai fokus objek penelitian. Sedangkan judul peneliti fokus pada implementasi sertifikasi halal pada Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu berserta peran lembaga atau dinas pemerintah yang terkait.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti</b>      | <b>Judul Penelitian</b>                                                                                                                                                                 | <b>Persamaan</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Atikah Ramadhani          | Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal | Menyikapi implementasi sertifikasi halal di produk barang makanan dan minuman UMKM. Sebagai landasan hukumnya, keduanya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.                     | Dalam fokus penelitiannya. Judul ini lebih umum dan melibatkan UMKM secara keseluruhan di Kecamatan Beji Depok, sedangkan judul peneliti lebih spesifik dengan melibatkan Warung Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu sebagai studi kasus.                 |
| 2.        | Muhammad Rifa'I Arrisandi | Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)                    | Keduanya berbicara perihal bagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diterapkan. Keduanya juga berbicara tentang masalah kepatuhan terkait sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. | Terdapat perbedaan dalam lokasi studi kasus penelitian. Judul ini lebih luas cakupannya dalam melihat implementasi Sertifikasi Halal pada produk makanan dan minuman yang beragam di Bintang Swalayan Ponorogo, sedangkan judul peneliti spesifik ke Warung |

|    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu yang menu makanan dan minumannya tidak terlalu beragam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Kurin Rima Nabila | Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Prespektif Maqashid Syariah                                                                        | Keduanya membaas mengenai implementasi kewajiban Sertifikasi halal pada industry makanan. Kedua judul juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukumnya. | Perbedaan utama terletak pada prespektif analisis yang digunakan dalam memahami implementasi Sertifikasi halal. Judul pertama lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum dan pemahaman terhadap maqashid syariah, sedangkan judul kedua lebih menitikberatkan pada implementasi kewajiban Sertifikasi halal pada Warung Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu secara umum dan peran dinas atau dinas pemerintah yang terkait |
| 4. | Nani Nur Asyifah  | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan | Keduanya membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kedua judul juga menekankan                                                                            | Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan studi kasus dengan judul penelitian pertama yang melihat bagaimana penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten                                                                                                                                                                                          |

|    |            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | Ungaran Barat Kabupaten Semarang)                                                                                                                                                                  | aspek hukum Islam dalam tinjauan atau implementasi tersebut.                                                                                                                                                                                                    | Semarang dalam hal jual beli. produk industri rumah tangga. Sedangkan penelitian ini cakupannya tidak terlalu luas dan berpusat studi kasus pada Warung Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu.                                                                                                                  |
| 5. | Abdul Aziz | Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Keripik Singking Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember) | Kedua judul membahas bagaimana sertifikasi halal dapat diterapkan setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku. Meskipun berbeda dalam studi kasus, kedua judul juga menekankan aspek penerapan sertifikasi halal dalam UMKM. | Perbedaan utama terlihat pada studi kasus yang digunakan pada judul penelitian pertama, yang lebih fokus pada objek penelitian yaitu UMKM keripik singkong di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Sedangkan Warung Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu menjadi topik utama judul peneliti. |

## B. Kerangka Teori

Dalam upaya menganalisis masalah hukum, peneliti merinci validitas teori yang menjadi landasan dan instrumen analisis dalam penelitian ini. Berbagai teori yang akan diterapkan dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti. Penjelasan singkat dan jelasnya adalah sebagai berikut:

## 1. Jaminan Produk Halal

Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No.33 Tahun 2014, Jaminan produk halal mengacu pada persyaratan hukum untuk setiap produk yang telah disertifikasi halal.<sup>25</sup> Umat Muslim sangat menjunjung tinggi sertifikasi halal karena, selain memastikan kualitas produk, hal ini juga membantu menjaga hak pelanggan Muslim untuk membeli dan memakan produk halal.<sup>26</sup>

## 2. Sertifikasi Halal

Pasal 1 ayat 10 UU Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa Sertifikasi Halal yang diberikan langsung oleh otoritas yang berwenang, BPJPH, menjadi penentu kehalalan suatu produk. Ketentuan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa-fatwa tertulis oleh MUI.<sup>27</sup> Proses untuk mendapatkan Sertifikasi halal cukup memakan waktu panjang. Mulai dari pemeriksaan bahan baku, produksi, dan sistem mutu produk halal yang mana harus diseuaikan dengan standar halal nasional. Produk halal yang dimaksudkan merupakan produk yang telah memenuhi ketentuan-

---

<sup>25</sup> “Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pdf.”

<sup>26</sup> Ari Mariyana Angriyani dan Elisatris Gultom, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (3 Mei 2021): 15–26, <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4112>.

<sup>27</sup> “Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

ketentuan hukum islam. Ada beberapa ketentuan mengenai kehalalan suatu produk, diantaranya yaitu: <sup>28</sup>

1. Produk tidak tercantum bahan-bahan yang berasal dari babi maupun sejenisnya.
2. Produk tidak terbuat dari bahan yang tidak diperbolehkan oleh agama islam seperti organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Produk yang menggunakan bahan hewani halal wajib dipotong selaras dengan syariat islam.
4. Seluruh penyimpanan baik itu tempat penyimpanan produk, etalase penjualan produk, tempat pengolahan produk hingga kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk tersebut harus disucikan dan tidak boleh dicampur dengan barang-barang non-halal. Jika kendaraan pernah digunakan untuk tujuan lain, harus dibersihkan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebelum digunakan kembali.
5. Secara keseluruhan produk pangan yang tidak memabukkan.

Jika standar halal diatas terpenuhi, pemilik usaha dapat memperoleh Sertifikasi halal atas produknya. Kemudian, Sertifikasi halal digunakan oleh pemilik usaha sebagai pedoman untuk memastikan tanda halal yang dipakai merk usaha pada umumnya

---

<sup>28</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

untuk memenuhi kewajibannya dalam menginformasikan kepada pelanggan mengenai status kehalalan produk.<sup>29</sup>

Selain itu, terdapat landasan hukum yang kuat untuk sertifikasi halal baik dari segi bahasa positif maupun hukum Islam. Kehalalan suatu produk didukung oleh sejumlah ayat dalam Al-Quran, termasuk QS. Surat Al-Baqarah ayat 168, QS. Al-Baqarah ayat 172, QS. Al-Maidah ayat 3, dan QS. Surat Al-An'am ayat 121.<sup>30</sup> Ayat-ayat tersebut menjelaskan mengapa sertifikasi halal diterapkan pada barang-barang yang secara khusus ditujukan untuk dikonsumsi oleh pelanggan Muslim. Sedangkan agar suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka peraturan tersebut juga harus berlandaskan hukum positif. Aturan Indonesia terkait barang halal antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.33 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Agama No.26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

---

<sup>29</sup> Warto Warto dan Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

<sup>30</sup> Abdul Hakim, "Dasar Hukum Halal Dan Penerapannya Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional*, Desember 2021, <http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/1415>.

4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.982 Tahun 2019 tentang layanan Sertifikasi Halal
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dalam prosesnya Sertifikasi halal membutuhkan 3 pihak yang berperan penting. Ketiga pihak tersebut diantaranya BPJPH, LPPOM-MUI, dan MUI. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, mulai dari BPJPH bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan jaminan produk halal, LPPOM-MUI sebagai lembaga pemeriksa halal memiliki wewenang secara keseluruhan dalam proses uji kehalalan produk yang hendak diujikan, dan terakhir MUI yang berhak menetapkan kehalalan suatu produk melalui fatwa halal. Kemudian, Sertifikasi halal bisa diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI.<sup>31</sup> Namun selain dari ketiga lembaga tersebut, terdapat pula suatu lembaga yang juga memiliki peranan dalam melakukan tindak lanjut terhadap usaha menegah kecil mikro yang pada kenyataanya tidak mendaftarkan serfikasi halal atas usaha yang dijalankannya.

Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, lembaga terkait masih

---

<sup>31</sup> Moh Khoeron, “Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag” (Per Rilis: Kementrian Agama Republik Indonesia, 15 Maret 2022), <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>.

berupaya membujuk masyarakat Indonesia untuk menciptakan barang yang sesuai dengan prinsip halal. Penetapan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum untuk membantu penerapan UU Jaminan Produk Halal merupakan salah satu contoh tindakan yang dilakukan. Namun seiring dengan perubahan keadaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dasarnya mengubah persyaratan undang-undang tersebut. Undang-Undang Jaminan Produk Halal memunculkan beberapa aturan baru salah satunya adalah persyaratan wajib Sertifikasi halal bagi pelaku usaha komersial, meski sebelumnya bersifat opsional atau tidak wajib.<sup>32</sup>

Maksud dari “Barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan pangan, kesehatan, kecantikan, produk kimia, produk biologi, produk genetik, serta barang yang digunakan, dikonsumsi, atau bermanfaat bagi masyarakat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah “barang umum” dan/atau jasa yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk genetik, serta barang yang digunakan, dikonsumsi, atau bermanfaat bagi masyarakat.” Sementara di Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Jaminan Produk Halal merupakan persyaratan sah yang harus dipenuhi agar suatu produk dianggap halal. Selain

---

<sup>32</sup> Muh. Nadrattuzaman Hosen, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma, “Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan),” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (30 Juni 2022): 103, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.

itu, tujuan Jaminan Produk Halal adalah untuk menawarkan produk yang layak untuk dikonsumsi, aman, dan halal bagi masyarakat umum, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sifat wajib dari Jaminan Produk Halal adalah salah satu fiturnya yang paling menonjol; pasal 4 mencantumkan barang-barang yang perlu diproduksi, diproses, dan didistribusikan ke seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal.

### **3. Pelaku Usaha**

Pengertian konsumen terdapat di Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 ketentuan peraturan perundang-undangan, konsumen dapat merujuk pada individu atau lembaga usaha, baik yang merupakan badan usaha sah ataupun yang bergerak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mencakup berbagai entitas, termasuk dunia usaha, pedagang, distributor, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Koperasi, Firma, dan entitas lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.<sup>33</sup>

#### **a. Hak dan kewajiban pelaku usaha**

Agar pegiat usaha dapat berperan menjadi pemasok produk, terdapat persyaratan dan kewajiban yang harus

---

<sup>33</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha)* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.).

dipenuhi. Hak-hak yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bagi pemilik usaha adalah sebagai berikut:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem Jaminan Produk Halal;
2. Pembinaan dalam pembuatan Produk Halal; dan
3. Bantuan memperoleh Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminasi.<sup>34</sup>

Selain hak, pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 24, Pelaku Usaha yang ingin mengajukan Sertifikat Halal harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang tepat, mudah dipahami, dan ringkas;
2. Menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana membeli, menjual, mengemas, mendistribusikan, dan memajang barang halal dan tidak halal;
3. Menugaskan Pengawas Halal; dan
4. Memberitahukan kepada BPJPH apabila ada perubahan komposisi bahan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> “Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pdf.”

<sup>35</sup> “Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

Selain itu, pada pasal 25 disebutkan bahwa yang diwajibkan bagi pemilik usaha yang telah memperoleh Sertifikasi halal :

- a. Mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah bersertifikat halal;
- c. Mengidentifikasi lokasi, waktu, dan cara pembelian, penjualan pengemasan, pendistribusian, dan penyajian antara produk halal dan non halal;
- d. Selalu memperbaharui apabila masa berlaku Sertifikat Halal telah berakhir ; dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJH.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> “Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yudisial-empiris digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan hukum empiris merupakan metodologi penelitian hukum yang mengkaji bagaimana individu menggunakan dan mengkomunikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>37</sup> Penelitian hukum empiris seperti yang disampaikan oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menyebarluaskan perbuatan hukum yang diperbuat oleh individu atau masyarakat sehubungan dengan hukum, dengan sumber primer sebagai sumber data utamanya.<sup>38</sup> Jenis penelitian empiris yang dilakukan untuk penelitian ini. Hasilnya, hasilnya selaras dengan persepsi masyarakat terhadap penerapan UU Jaminan Produk Halal.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis untuk mendapatkan pemahaman empiris tentang hukum dengan melihat langsung objek penelitian.<sup>39</sup> Metode yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti

---

<sup>37</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>38</sup> SH. Dr. Muhaimin M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

<sup>39</sup> Ika Atikah, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

untuk mengidentifikasi masalah aktual di bidang dan mengaitkannya dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu yang berlokasi di Kota Malang.

### **D. Sumber Data**

Data primer dan sekunder merupakan dua kelompok yang menjadi tempat pembagian data dalam penelitian ini. Di bawah ini adalah penjelasan menyeluruh mengenai kedua kategori data tersebut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Dalam kajian hukum empiris, data lapangan dianggap sebagai sumber data primer; ini berarti bahwa data yang dikumpulkan berasal dari situasi atau kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan dari interpretasi atau sumber sekunder. Responden (yang diwawancara atau diobservasi), informan, dan narasumber dapat menjadi sumber data primer ini.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Prof.Dr. H.Zainuddin Ali, M.A, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

<sup>41</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (30 November 2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Informasi ini dimanfaatkan oleh pemilik usaha Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu untuk memahami konsekuensi hukum dari praktik makanan yang dilakukannya terkait dengan sertifikasi halal. Data dasar ini diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pemilik Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu di Kota Malang. Setelah data terkumpul, analisis akan dilakukan dengan memanfaatkan kerangka teoritis yang relevan dengan subjek penelitian.

#### b. Sumber Data Sekunder

Informasi yang bersifat deskriptif atau eksploratif dapat diperoleh melalui sumber data sekunder, seperti dokumen, publikasi, e-book, serta materi lain yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder tersebut, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, serta peraturan hukum yang terkait, menjadi landasan bagi pembahasan dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam bidang penelitian empiris atau hukum, tiga teknik pengumpulan data yang populer adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Peneliti dalam penelitian ini, bagaimanapun, hanya memilih untuk menggunakan dua metode:

#### 1. Observasi atau pengamatan

Metode pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan melibatkan proses memerhatikan fenomena atau peristiwa yang terjadi

dalam suatu masyarakat atau objek penelitian. Observasi dapat dilakukan oleh individu pengamat atau peneliti terhadap objek yang sedang diamati. Terdapat dua jenis observasi utama, yakni observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif.<sup>42</sup>

a. Observasi Partisipatif:

Dalam metode observasi partisipatif, pengamat atau peneliti ikut serta secara aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau kelompok yang sedang diamati. Mereka menjadi bagian dari kelompok atau masyarakat tersebut dan berinteraksi langsung dengan anggotanya.

b. Observasi Non-Partisipatif

Dalam metode observasi non-partisipatif, pengamat atau peneliti mempertahankan posisinya sebagai pihak yang tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau masyarakat yang sedang diamati. Pengamat bertindak sebagai pengamat yang objektif, mencatat perilaku dan kejadian tanpa ikut terlibat dalam interaksi sosial.

Dalam studi ini, Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap produk makanan yang dihasilkan oleh Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu. Observasi non-partisipatif adalah teknik yang digunakan, di mana penulis tidak berpartisipasi aktif dalam tindakan produser atau penulis. Sebagai pengamat pasif, peneliti mengamati, mendengarkan, dan memperhatikan segala sesuatu yang

---

<sup>42</sup> Dr. Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

terjadi. Mereka kemudian membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

## 2. Wawancara

Metode ini mengacu pada teknik interaksi, yakni pengumpulan informasi melalui dialog langsung dengan subjek terkait topik penelitian. Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara dianggap sebagai elemen penting. Kehadirannya krusial karena informasi yang hanya bisa diperoleh melalui dialog langsung dengan narasumber. Kualitas hasil wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, termasuk pewawancara, narasumber, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>43</sup>

## F. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah berikut digunakan untuk mengolah data penelitian ini:

### a. Memeriksa Data (*Editing*)

Tahap *editing* merupakan proses krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk memeriksa, mengatur, dan menyusun data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti. Fokus utama *editing* adalah meningkatkan kehandalan data yang akan dianalisis. Dalam proses *editing*, beberapa hal yang diperhatikan termasuk: (1) pencatatan data yang dikumpulkan, (2) kejelasan makna jawaban, (3) konsistensi atau kesesuaian jawaban antara

---

<sup>43</sup> Dr. Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*

satu dengan yang lainnya, dan (4) relevansi jawaban dengan tujuan penelitian.<sup>44</sup>

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah prosedur evaluasi data selesai, tahap selanjutnya adalah kategorisasi, yang dilakukan dengan menyatukan berbagai data dari beberapa sumber dan memodifikasinya untuk memenuhi persyaratan penelitian ini.

c. Verifikasi (*Vervying*)

Pengecekan kembali pada data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan keakuratan, kelanjutan, dan konsistensi data. Proses ini membantu peneliti memastikan bahwa data yang ditemukan selaras dengan tujuan penelitian dan dapat dipercaya.

d. Analisis (*Analyzing*)

Langkah dimana data yang telah dikumpulkan dievaluasi dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dikenal sebagai tahap analisis data. Tahapan ini mencakup penerapan metode analisis yang selaras seperti tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pada studi ini, analisis data yang digunakan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan deskripsi serta penafsiran naratif terhadap data yang ada. Dalam konteks penelitian

---

<sup>44</sup> Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, analisis data akan difokuskan pada pemahaman dan deskripsi mengenai kewajiban sertifikasi halal di kalangan masyarakat, terutama para pelaku usaha produk makanan di Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari proses penelitian dan pengolahan data. Pada tahap ini, penyidik memberikan ringkasan analisis, penafsiran, dan kesimpulan yang telah dibahas selama penyidikan. Jawaban atas pertanyaan penelitian dan tujuan umum penelitian tercermin dalam kesimpulan.

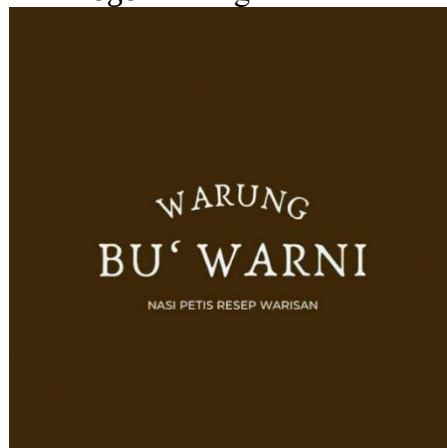
## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Umum Warung Bu' Warni**

Warung Bu' Warni merupakan warung masakan khas Madura yang berlokasi di kawasan perkopian Sudimoro, tempatnya di Jalan Ikan Tombro, Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Berdiri sejak bulan April 2023. Warung Bu' Warni telah berdiri pada tahun 2023 pada bulan April yang artinya sudah berdiri selama 8 bulan lamanya. Warung ini telah menjadi pusat kuliner yang menyajikan masakan otentik dari Madura.

**Gambar 4. 1**  
Logo Warung Bu' Warni



Warung Bu' Warni didirikan oleh dua putra daerah asli Pamekasan Madura, yaitu Pak Maufiqur Rohman dan Ibu Tri Agustianingrum. Warung Bu' Warni sendiri memiliki jam kerja sejak pukul 08.00 hingga 24.00 WIB dan buka setiap hari. Warung ini memiliki prioritas bahwa pengunjung dapat menikmati hidangan lezatnya kapan saja. Satu hal yang membedakan Warung Bu' Warni dari warung makan lainnya adalah fokusnya pada

masakan khas Madura yang sering kali hanya tersedia pada acara hajatan besar di Madura. Ini menjadikan Warung Bu' Warni sebagai destinasi kuliner unik di Kota Malang. Dengan penekanan pada keaslian dan kelezatan masakan Madura, warung ini telah berhasil mencuri perhatian para pecinta kuliner.

Menu andalan Warung Bu' Warni tak lain adalah nasi petis sapi dan nasi rames cumi hitam. Keunikan nasi petis sapi terletak pada petisnya yang berwarna kuning, memberikan sentuhan estetika pada hidangan. Sementara itu, nasi rames cumi hitam menawarkan cita rasa khas Madura yang pekat dan gurih. Pengunjung dapat menikmati hidangan ini dengan sensasi penyajian yang nusantara karena menggunakan alas daun pisang, memberikan nuansa tradisional yang hangat. Warung Bu' Warni juga menawarkan variasi menu lainnya, seperti ayam balado, udang balado, dan ikan tongkol suwir. Semua hidangan disajikan dengan penuh kepraktisan, hal ini mencerminkan perhatian khusus yang diberikan oleh pemilik warung terhadap kualitas masakan yang disajikan kepada pelanggan.

Keunggulan lain dari Warung Bu' Warni adalah harganya yang ekonomis, mulai dari 10.000 hingga 30.000. Hal ini membuat warung ini ramah dikantong, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Lokasinya yang strategis di tengah perkotaan juga menjadi nilai tambah, memudahkan akses bagi mereka yang ingin menikmati masakan khas Madura tanpa harus pergi jauh.

**Gambar 4.2****Menu Warung Bu' Warni**


The image shows a menu for Warung Bu' Warni. The menu is divided into sections: Nasi Rames, Nasi Petis, and Minuman. Each section lists various dishes with their respective prices. There is also a section for 'Tambah Lauk/Lauk Aja' (Add Protein/Protein Add-on) with prices. The background of the menu is a dark wood texture. On the right side of the menu, there is a photograph of a plate of food, likely Nasi Rames, served on a banana leaf.

| WARUNG BU' WARNI                                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <small>NASI PETIS RESEP WARISAN</small>                                                                     |     |
| <b>Nasi Rames</b> <small>Semua menu nasi rames dapat telur dadar, serundeng, sambel terasi dan nasi</small> |     |
| Nasi Rames Telor                                                                                            | 10K |
| Nasi Rames Cumi                                                                                             | 15K |
| Nasi Rames Cumi Pedas                                                                                       | 20K |
| Nasi Rames Cumi Jumbo                                                                                       | 30K |
| Nasi Rames Udang                                                                                            | 15K |
| Nasi Rames Tongkol                                                                                          | 15K |
| Nasi Rames Tongkol Pedas                                                                                    | 20K |
| Nasi Rames Komplit                                                                                          | 30K |
| <b>Nasi Petis</b> <small>Semua menu nasi petis dapat telur petis, serundeng, sambel terasi dan nasi</small> |     |
| Nasi Petis Telor                                                                                            | 10K |
| Nasi Petis Sapi                                                                                             | 15K |
| Nasi Petis Ayam                                                                                             | 15K |
| <b>Tambah Lauk/Lauk Aja</b>                                                                                 |     |
| Cumi, Tongkol, Ayam, Sapi,                                                                                  | 8K  |
| Cumi Pedas                                                                                                  | 13K |
| Cumi Jumbo                                                                                                  | 23K |
| Telur Dadar, Telor Petis                                                                                    | 5K  |
| Ekstra Serundeng                                                                                            | 2K  |
| <b>Minuman</b>                                                                                              |     |
| Es Teh Refill Sepuasnya                                                                                     | 5K  |
| Le Mineral                                                                                                  | 5K  |

Selain itu, keberadaan Warung Bu' Warni di Sudimoro memberikan pengalaman unik dengan adanya view sawah yang menyejukkan. Pemandangan sawah yang hijau memberikan *contrast* menarik dengan kehidupan perkotaan sekitarnya, memberikan hawa yang tenang dan santai bagi para pembeli. Dengan keaslian masakan Madura, harga yang terjangkau, dan lokasi yang strategis, Warung Bu' Warni telah berhasil menempatkan dirinya sebagai tempat kuliner yang wajib dikunjungi di Kota Malang. Pengalaman kuliner yang autentik, disajikan dengan keramahan dan kehangatan, membuat Warung Bu' Warni menjadi destinasi yang melekat dalam kenangan para pecinta kuliner setia.

**Gambar 4.3**  
Ruangan Warung Bu' Warni



### **B. Profil Umum Warung Gudla**

Warung Gudla merupakan warung makan prasmanan dengan varian masakan rumah yang berlokasi di Jl. Cengger Ayam 1 No 27, Lowokwaru, Malang (Depan SMAN 7 Malang), Lalu untuk jam operasional sendiri Warung Gudla buka dari jam 09.00 pagi sampai 12.00 malam, dan buka setiap hari kecuali hari jumat. Seperti diketahui dengan lokasinya yang strategis di tengah perkotaan juga menjadi nilai tambah, dan juga dekat dengan instansi pendidikan yaitu seperti dekat dengan SMAN 7 Malang. Hal tersebut memudahkan akses bagi mereka yang ingin menikmati kuliner cita rasa :masakan rumah tanpa harus pergi jauh.

**Gambar 4.4**

Logo Warung Gudla



Selain itu, Warung Gudla dikawasan Lowokwaru cukup sering memberikan tawaran yang menarik, seperti diskon diskon atau bahkan promo yang sangat terjangkau. Seperti promo “Bayar 5 ribu rupiah makan sepuasnya”. Cara pemasaran yang melibatkan sosial media seperti instagram juga menjadikan populer dan ramai akan pengunjung. Terlebih varian menu yang sangat bervariasi membuat para pengunjung memiliki banyak pilihan saat ingin makan ditempat tersebut. Berikut beberapa penawaran menu yang tersedia di Warung Gudla yang dapat dilihat pada gambar dibawah.

**Gambar 4.5**

Menu Warung Gudla

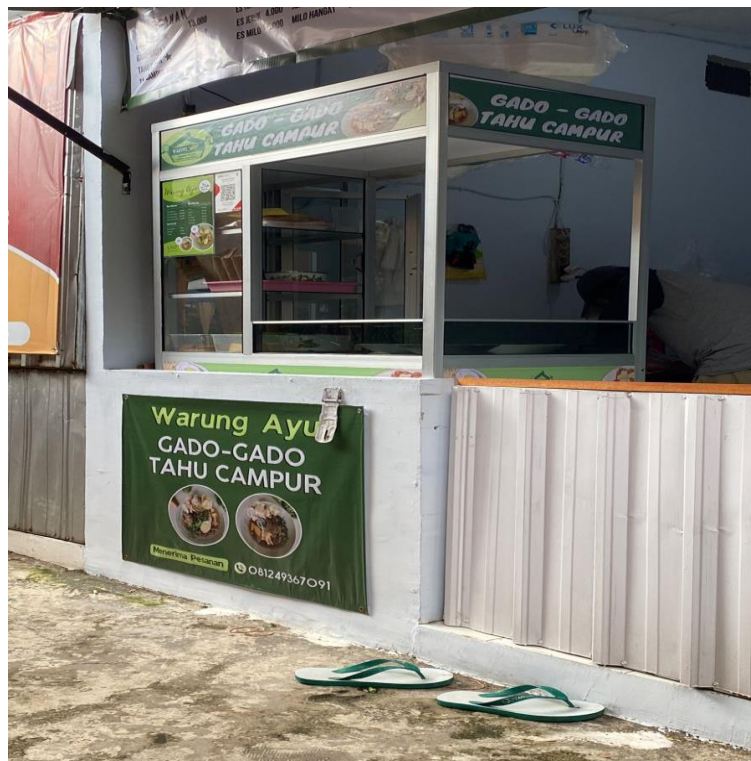


### C. Profil Umum Warung Ayu

Warung Ayu merupakan salah satu warung makan di Kota Malang yang fokus penjualan adalah pada makanan khas betawi yaitu seperti makanan gado-gado, tahu campur dan lainnya. Warung Ayu seperti usaha kuliner kecil lainnya yang berlokasi dipinggir dengan tempat yang tidak terlalu besar namun cukup mudah untuk ditemukan. Harga makanan yang ditawarkan di Warung Ayu juga termasuk murah, semua menu dibawah Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan sangat terjangkau apalagi untuk kalangan mahasiswa dan anak rantauan atau bahkan untuk masyarakat umum.

#### Gambar 4.6

Gambaran Warung Ayu



**Gambar 4.7**  
Menu Warung Ayu



#### **D. Profil Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) terletak di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Tengah. Selanjutnya Diskopindag Kota Malang memiliki visi “Kota Malang bermartabat” yang mempunyai arti Kota Malang dengan manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, Kota Malang sebagai kota yang lembut dan tegas, Kota Malang yang aman dan nyaman dan Kota Malang yang penuh kesadaran positif. Sedangkan untuk

misi dari Diskopindag Kota Malang sendiri yakni menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga, dan mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

#### **Gambar 4.8**

Logo Diskopindag Kota Malang



Dimana pada umumnya lembaga ini merupakan sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah. Lalu, untuk fungsi nya sendiri terdiri dari beberapa fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;

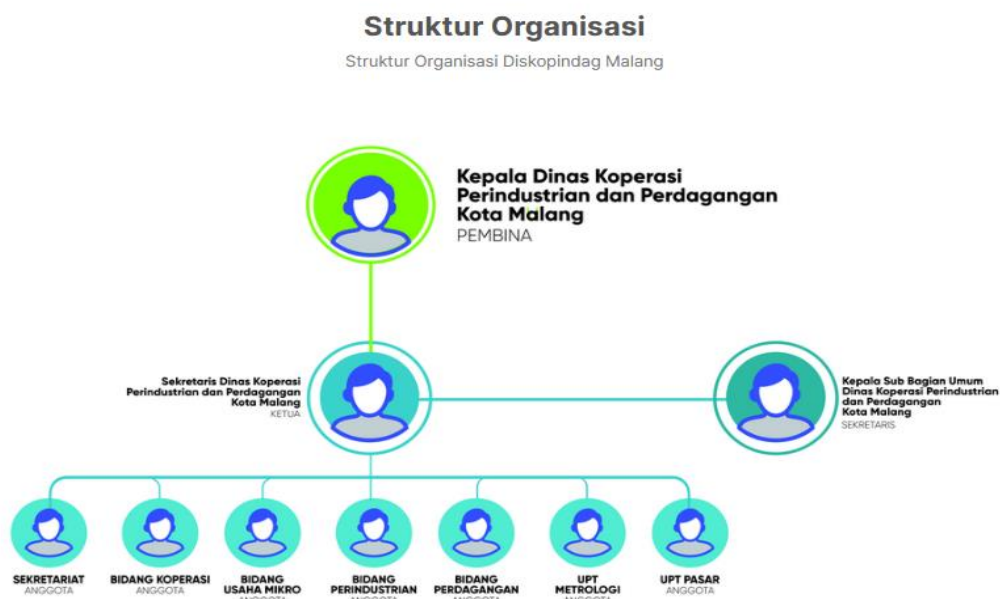
3. Pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
4. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan koperasi;
5. Pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi;
6. Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah;
7. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
8. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
10. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

11. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
12. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Kemudian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki struktur organisasi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.9**

#### Struktur Organisasi Diskopindag Malang



Susunan organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terdiri dari:

1. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
2. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
3. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
4. Sekretariat
5. Bidang Koperasi
6. Bidang Usaha Mikro
7. Bidang Perindustrian
8. Bidang Perdagangan
9. UPT Metrologi
10. UPT Pasar.<sup>45</sup>

#### **E. Hasil Penelitian**

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, memiliki berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial. Aturan mengenai kehalalan suatu barang yang dikonsumsi masyarakat umum merupakan komponen penting dalam sistem hukum di Indonesia. Pemerintah mengakui tidak mungkin menjamin setiap barang

---

<sup>45</sup> Diskopindag, Profil, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>, diakses pada 3 April 2024

yang tersebar di pasaran halal. Maka karena itu, selain memberikan kejelasan hukum, negara juga harus menjaga dan memastikan barang-barang yang digunakan masyarakat halal, sehingga setiap orang dapat menjalankan ritual keagamaan dan ibadah sesuai dengan pandangannya masing-masing.<sup>46</sup>

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, seperangkat undang-undang yang masih berlaku di Indonesia, berfungsi sebagai wahana untuk mengimplementasikan gagasan peraturan tersebut. Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menetapkan kerangka hukum pengaturan barang halal. Peraturan ini mengamanatkan setiap perusahaan yang memproduksi makanan, obat-obatan, atau kosmetik untuk memperoleh sertifikasi halal.<sup>47</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa segala barang yang diangkut, dijual, dan ditukarkan di dalam wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ashabul Kahpi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 01 (Juni 2018): 47–63, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>.

<sup>47</sup> Suwardi Muhammad Erfan Muktasim Billah Suwardi, "Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional," *Journal of Economic & Business Law Review* 01, no. 02 (November 2021): 72–81.

<sup>48</sup> Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 21 Desember 2022, 129–36, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.

### 1. Warung Bu Warni

Kerangka hukum dan peraturan yang jelas untuk sertifikasi halal ditetapkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Mengetahui apakah produk yang mereka beli halal sangat penting bukan hanya bagi konsumen Muslim akan tetapi juga untuk pemilik perusahaan yang mengelola perusahaan mereka. Dalam hal ini, sertifikasi halal memainkan peran penting dalam hubungan antara pelanggan dan pelaku usaha. Ketika sertifikasi halal menjadi lebih terstandarisasi, kepercayaan di antara pihak-pihak ini pasti akan tumbuh. Mengingat hasil wawancara dengan pemilik Warung Bu' Warni adalah muslim, maka hal ini tidak diragukan lagi mengenai kehalalannya. Namun, dalam hal ini pemilihan makanan juga memerlukan kesadaran dari pelanggan.

Berikutnya, dalam studi ini akan diuraikan tentang kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha Warung Bu' Warni terhadap sistem Jaminan Halal. Sebagai tanggung jawab pelaku usaha, meskipun belum ada pendaftaran Sertifikasi Halal untuk Warung Bu' Warni. Penelitian ini akan membahas temuan wawancara mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap UU Jaminan Produk Halal, apresiasi mereka terhadap nilai Sertifikasi Halal, dan hambatan yang menghalangi pendaftaran Sertifikasi Halal.

Owner Warung Bu' Warni, Maufiqqurohman menyatakan:

*“Iya saya tahu, saya juga pernah mendengar terkait sertifikat halal, akan tetapi saya belum pernah sekalipun mengikuti sosialisasi yang*

*diadakan oleh pemerintah. Saya tahunya hanya sebatas melalui media sosial. Kemudian saya sedikit banyak sudah paham mengenai sanksi dan lainnya. Karena itu saya mencoba mendaftarkan mba untuk produk olahan saya yang asalnya dari laut aja seperti cumi, udang, tongkol itu dengan kebijakan yang baru yaitu self-declare namun kemarin itu terkendala di administrasinya di website OSS untuk mendapatkan NIB. Niat saya daftar itu demi kepercayaan konsumen saya karena beberapa ada yang sudah menanyakan melalui media sosial instagram Warung terkait hal itu, kokya ndilalahnya saya merasa ribet dan membutuhkan waktu lama, dan saya sendiri juga menyadari ada kesibukan lainnya jadi saya tidak meneruskan proses itu mba”<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Warung Bu’ Warni, beliau sebagai pelaku usaha memiliki pemahaman terbatas mengenai sertifikasi halal. Meskipun memiliki sedikit pemahaman melalui media sosial dan sudah paham tentang sanksi yang mungkin diterapkan, pelaku usaha mencoba mendaftarkan. Namun, selama proses pendaftaran terkendala administratif dan beliau merasa proses tersebut terlalu rumit dan memakan waktu yang lama. Kesibukan lainnya juga menjadi faktor penghambat, sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran. Oleh karena itu, mencerminkan kesulitan praktis yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal di tengah kesibukan dan kompleksitas administrasi yang mungkin dihadapi.

## **2. Warung Gudla**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemilik Warung Gudla terkait dengan urgensi dari pemahaman sertifikasi halal terlebih pada usaha kuliner yang dimiliki yang bersangkutan. Peneliti menanyakan

---

<sup>49</sup> Maufiqurrohman, “Wawancara” (Sudimoro, Kota Malang, 22 Januari 2024).

beberapa pertanyaan terkait. Dimana, yang pertama pelaku usaha mengakui bahwa telah mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal tersebut, dimana narasumber menyatakan:

*”Iya, saya tau tentang sertifikasi halal dari sosial media,, katanya ada batasan pendaftaran ya, terus memang belum pernah daftar sertifikasi halal atau self declare kayak mba bilang tadi”.*

Lalu terkait dengan apakah pelaku usaha mengetahui tujuan dan manfaat sertifikasi halal, narasumber pada hematnya menyampaikan bahwa paham, yang utama adalah tentang memberi kepastian kepada pelanggan bahwa makanan halal dan juga disisi lain mempunyai tujuan untuk menididik pelaku usaha untuk memastikan bahan olahan yang dijual halal pula. Lalu juga menurut penyampaian narasumber sempat memberitahu bahwa dahulu pernah mencoba cek mengenai kehalal olahan daging karena juga usaha beliau ada yang menjual olahan daging. Beliau pada hematnya menjelaskan bahwa kalau usaha kuliner dengan bahan-bahannya yang sudah punya merek halal akan lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat halal, dibandingkan olahan daging yang kebanyakan asalnya diperoleh dari pasar yang belum terjamin kehalalannya. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai narasumber mamahami sanksi apabila pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk apabila telah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana. Narasumber, Beliau menyatakan:

*”Begini mba, kalau kita ngomongin peraturan itu mba memang masih banyak yang belum terpenuhi disini, tetapi kalau ngomongin lebih lanjut kenapa belum mendaftarkan untuk sertifikasi halal, alasan utamanya ngurusnya ribet lalu kita belum tau juga awalnya usaha ini bisa jalan atau gak. Apalagi waktu awal-awal, kita disini keterbatasan SDM, keterbatasan*

*modal, jam operasional yang gila (awalnya 20 jam sehari). Jadi dengan ketidakpastian dan tantangan, bodoamat tentang kayak gitu yang penting bertahan dulu”*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik Warung Gudla bahwa beliau menekannya bahwa pada saat awal-awal merintis usaha memang banyak yang dipertimbangkan dan harus diatasi, dan dikarenakan menurut Beliau pengurusan sertifikasi halal sulit dalam hal administrasi, maka menjadikan pendaftaran sertifikasi halal tidak menjadi hal prioritas untuk dilakukan.

Berikutnya, peneliti juga menanyakan kepada narasumber pelaku usaha mengenai ketertarikan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, narasumber menyampaikan:

*”Iya saya tertarik mbak tapi kalau tidak seribet itu, kadang menurut saya pemangku jabatan di Indonesia membuat urusan administrasi rumit”*.<sup>50</sup>

### **3. Warung Ayu**

Berdasarkan penyampaian narasumber saat dilakukan wawancara, bahwa usaha kuliner tersebut merupakan usaha yang berdiri sendiri dan merupakan usaha yang dibangun oleh orang tua Beliau. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait. Dimana, yang pertama pelaku usaha mengakui bahwa mengetahui tentang kewajiban halal dalam produk makanan dan minuman. Lalu terkait pertanyaanya seperti pemahaman mengenai tujuan, minat

---

<sup>50</sup> Wawancara Warung Gudla, (Lowokwaru, Kota Malang, 3 April 2024).

mendaftarkan usaha, dan sanksi jika pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk usaha yang dijual, narasumber menyatakan:

*”Iya saya kurang tau secara pasti tentang hal tersebut sih, saya disini meneruskan usaha orangtua soalnya, dan juga belum pernah mendengar mengenai sosialisasi dari pemerintah tentang itu juga, saya intinya tau bahwa makanan dan minuman harus ada halalhnya. Lalu iya saya tertarik untuk mendaftarkan sertifikasi halal”.*

## **F. Pembahasan**

### **1. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Warung Makan Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

Dokumen resmi diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaras dengan putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh lembaga atau individu yang berwenang melakukan pemeriksaan produk untuk memastikan kehalalannya adalah apa yang dikenal sebagai sertifikat halal. Ini merupakan langkah penting dalam proses penerbitan sertifikasi halal.<sup>51</sup> Bagi konsumen yang beragama islam, sertifikat halal sangat penting karena memberikan tanda atau rincian bahwa suatu produk memenuhi persyaratan halal. Hal ini terutama berlaku untuk makanan olahan yang siap disantap dan memiliki tingkat kehalalan kritis yang tinggi. Pelanggan dapat merasa

---

<sup>51</sup> Hani Tahliani Rizal Renaldi, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan,” *Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Februari 2023): 1–12, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.

aman mengetahui bahwa barang yang dimakannya mematuhi hukum halal Islam ketika melihat sertifikat halal.

Melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah telah menetapkan regulasi terkait sertifikasi halal. Pasal 4 dan Pasal 67 dari undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang kewajiban pemilik produk untuk memiliki sertifikat halal jika produk tersebut akan diedarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia.<sup>52</sup> Undang-undang ini menegaskan bahwa tujuan utama sertifikasi halal yaitu memberikan ketegasan hukum mengenai kehalalan barang atau produk. Pelanggan dan mitra bisnis dapat yakin bahwa suatu produk telah melalui prosedur pemeriksaan yang ketat dan memenuhi kriteria halal yang ditetapkan ketika mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, sertifikasi halal berfungsi untuk memastikan bahwa barang halal tersedia untuk dibeli.

Penjelasan di atas menyoroti niat pemerintah untuk menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mengontrol karakteristik halal suatu produk dan menekankan pentingnya sertifikat halal sebagai alat untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperluas pilihan barang halal di pasar Indonesia. Indonesia kini bergerak menuju dinamika pasar bebas yang berkembang, dimana semakin banyak pelaku usaha yang menggenjot penciptaan produk.

---

<sup>52</sup> “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

Inovasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya pelaku usaha lain yang berupaya menjadikan produknya lebih menarik dan diminati pelanggan.

Pelaku usaha mempunyai peluang untuk menciptakan beragam inovasi di pasar bebas ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Inovasi ini mencakup berbagai industri, termasuk makanan kecil, restoran, dan makanan cepat saji. Tujuan dari variasi ini adalah untuk memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dan pengalaman makan yang lebih memuaskan.

Hal ini sebanding situasi dan kondisi Kota Malang yang tidak hanya terkenal dengan banyaknya kedai kopi modern, namun juga nampaknya memiliki sektor perekonomian yang berhubungan dengan makanan yang memadai dan cukup besar. Seperti halnya, makanan asli Madura sudah terkenal, makanan khas betawi seperti yang telah peneliti paparkan di bab sebelumnya. Banyak orang yang sangat menyukai produk yang dijual usaha warung makan. Tentu saja, pemilik usaha tersebut perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan.

Oleh karena itu, kita sering menjumpai barang-barang populer dan dipasarkan secara luas yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia karena adanya bahan-bahan yang tidak halal. Mengingat umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan mengkhawatirkan

kehalalan makanan yang mereka makan, hal ini merupakan masalah yang serius.

Kekhawatiran mengenai status kehalalan suatu produk dapat membahayakan kepercayaan dan kesejahteraan konsumen Muslim. Oleh karena itu, hal ini menyoroti betapa pentingnya meningkatkan keamanan produk dan kepatuhan standar halal. Untuk menjamin bahwa produk-produk yang beredar mematuhi persyaratan keselamatan dan halal yang relevan, pemerintah, organisasi sertifikasi halal, pelaku usaha, dan konsumen semuanya berperan aktif dalam upaya ini.

Untuk lebih membatasi distribusi produk, perusahaan produk makanan diharuskan mengupayakan sertifikasi halal. “Produk” mengacu pada benda dan/atau jasa yang dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, rekayasa genetika, dan barang bekas.<sup>53</sup> Jenis-jenis produk tersebut harus mengajukan sertifikasi halal setelah memenuhi spesifikasi keamanan, kegunaan, mutu, bahan baku halal, dan tata cara produksi halal.

Produk makanan masakan asli Madura yang dijual oleh Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan makanan khas betawi yang dijual oleh Warung Ayu belum mendaftarkan usahanya pada BPJPH untuk keseluruhan produknya supaya mendapatkan Sertifikasi halal. Pemilik

---

<sup>53</sup> “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

dari usaha tersebut masih beranggapan bahwa mendaftarkan Sertifikasi halal pada produknya itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan rumit, lain halnya dengan narasumber di Warung Ayu yang menyatakan belum terlalu memahami. Lebih lanjut, pernyataan bahwa proses pengurusan pendaftaran yang rumit didukung oleh pernyataan pemilik Warung Bu' Warni :

*“Saya mengetahui adanya keharusan untuk mendaftarkan Sertifikasi halal pada setiap produk yang di produksi, khususnya pada produk yang paling best seller kami yaitu cumi makanya saya daftarkan terlebih dahulu melalui selfdeclare untuk produk-produk saya yang berasal dari laut. Nah mba untuk yang daging itu kan masuknya yang regular kepinginan saya itu menyusul aja setelah selfdeclare yang cumi itu selesai, namun untuk mendaftarkan yang selfdeclare saya itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan ribet di OSS nya saya yang belum terlalu mahir, sedangkan saya setiap harinya harus memasak produk saya dan juga ada kesibukan lain, sehingga saya rasa hal tersebut membuang-buang waktu, lagipula saya yakin kok produk saya ini sudah dijamin halal”<sup>54</sup>*

Kenyataan di lapangan pelaku usaha telah menyadari pentingnya sertifikasi halal, namun yang jadi masalah disini adalah proses pendaftarannya di OSS dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Meskipun ketiga pemilik warung makan tersebut yakin bahwa produknya sudah dijamin halal, namun kendala administratif dan kesulitan dalam menggunakan OSS menjadi hambatan untuk menyelesaikan proses pendaftaran, terutama untuk produk daging yang direncanakan disusul setelah self-declare cumi selesai.

---

<sup>54</sup> Maufiqurrohman, “Wawancara.”

Meskipun begitu, pentingnya sertifikasi halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak boleh diabaikan. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan dan keyakinan konsumen Muslim, serta untuk mematuhi ketentuan pemerintah terkait kehalalan produk. Sertifikasi halal yang sah juga memiliki potensi untuk meningkatkan strategi pemasaran produk dan membuka peluang perluasan pasar.

Kesadaran yang kurang dari pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis untuk mengikuti dan mematuhi ketetapan pemerintah menjadi perhatian utama. Padahal, peraturan-peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi hak konsumen dalam mendapatkan produk makanan yang terjamin kehalalannya. Terkadang, pelaku bisnis mungkin menganggap bahwa produk yang mereka jual hanya berbahan dasar tradisional yang secara otomatis sudah terjamin kehalalannya, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk melakukan hal-hal tambahan. Sebab itu, pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dapat mengakibatkan ketidakmaksimalan pelaksanaan peraturan yang telah diberlakukan. Meskipun peraturan tersebut telah diumumkan, jika pihak pelaku usaha tidak mau menjalankannya, maka tujuan peraturan tersebut tidak akan tercapai secara optimal. Peraturan yang seharusnya mengikat dan mengarahkan pelaku usaha menjadi tidak efektif apabila tidak diikuti dan dijalankan sepenuhnya.

Lebih lanjut yang menjadi permasalahan yang penting pula untuk dibahas adalah pada menu makanan di Warung Ayu (gambar sebelumnya) terlihat memakai label halal, padahal faktanya warung makan tersebut belum mempunyai sertifikat halal dan belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal ke lembaga atau instansi terkait. Perlu diketahui bahwanya apabila usaha yang menggunakan label halal palsu dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini menegaskan, memalsukan label halal merupakan perbuatan yang dilarang hukum. Pasal 8 Ayat 1 huruf h berbunyi:

*“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.”*

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Selain itu ada sanksi tambahan yang memalsukan label halal yaitu:

1. Perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.<sup>55</sup>

Pemerintah telah memberitahukan bahwa sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, mendapatkan sertifikasi halal harus didaftarkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), bertugas melaksanakan sertifikasi halal. Pasal 4 UU tersebut mengatur bahwa setiap barang yang diedarkan wajib memperoleh sertifikat halal:

*“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan pasal diatas, aturan dan perundang-undangan yang menjelaskan tentang keharusan barang-barang yang beredar mempunyai sertifikat halal sudah jelas dan dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua barang yang dikonsumsi di Indonesia memenuhi standar halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Penulis menekankan pentingnya mematuhi kewajiban-kewajiban ini oleh produsen agar produk olahan yang dihasilkan telah disertifikasi halal. Namun, produk olahan dari Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu seperti yang diketahui, belum memiliki sertifikat halal yang terdaftar. Pengakuan halal merupakan langkah yang diperlukan

---

<sup>55</sup> Kompas.com. 2023. “Sanksi Memalsukan Label Halal di Indonesia”. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/01350011/sanksi-memalsukan-label-halal-di-indonesia?page=all>, diakses pada 3 April 2024.

<sup>56</sup> “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

bagi para pelaku bisnis sebagai tanda bahwa produk-produk mereka telah diuji dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penekanan terhadap pentingnya memperhatikan proses perolehan bahan baku dan menjaga kebersihan warung sebagai langkah kritis dalam menjamin kualitas dan keamanan produk makanan. Beberapa peraturan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, menegaskan kewajiban untuk memastikan kehalalan bahan baku, menjaga kebersihan, dan mematuhi standar mutu pangan.

Pentingnya perhatian terhadap langkah-langkah ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dampak langsung pada keamanan konsumen. Konsumen akan merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk yang diproduksi dengan mematuhi peraturan dan standar-standar tersebut. Memahami dan mematuhi peraturan ini merupakan wujud tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Ini juga menyoroti betapa pentingnya penegakan perlindungan terhadap mutu dan keamanan pangan. Kepatuhan terhadap peraturan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka memenuhi hak setiap individu sebagai konsumen yang dimana konsumen berhak mendapatkan produk pangan yang aman, halal dan bermutu.

Adapun menurut penulis, ketiga pemilik usaha warung makan tersebut belum sepenuhnya menerapkan kewajibannya sebagai pelaku

usaha terhadap Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat pada pemilik Warung Bu' Warni telah melakukan proses pendaftaran *self declare* halal namun belum selesai, pemilik Warung Gudla yang belum mendaftarkan dan Warung Ayu yang asal memakai label halal pada daftar menu nya. Penyebab ketidakpatuhan ini meliputi kurangnya pemahaman mengenai regulasi terkait jaminan kehalalan produk, asumsi bahwa produk tradisional secara otomatis dianggap halal, serta kompleksitas dan lamanya proses pendaftaran sertifikasi halal yang rumit secara administratif.

## **2. Peran Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warung Makan Yang Tidak Mendaftarkan Sertifikasi Halal**

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha produk makanan industri kecil menengah, terdapat badan atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, seperti pada Pasal 7 yang berbunyi:

*” Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:*  
*a. kementerian dan/atau lembaga terkait;*  
*b. LPH; dan*  
*c. MUI. ”<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> “Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.pdf.”

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan produk halal. Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar. Selama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dalam hal sertifikasi halal. Peran Kementerian ini dimulai dengan pembinaan dan sosialisasi terhadap Industri Kecil Menengah. Sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga telah mengatur dengan ketat hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses permohonan sertifikasi halal. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Lebih lanjut, pada penelitian ini, peneliti diperkanankan melakukan wawancara dengan Ibu Maria Ulfa dari bagian Bidang Usaha Mikro dan Kecil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Ibu Maria Ulfa menyampaikan bahwa dari pihak Diskopindag terkait tugasnya dalam sertifikasi halal telah melakukan sosialisasi kepada UMKM dan telah menjelaskan tentang sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan melalui dua cara baik melalui *online* dan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan di Kota Malang dan melalui panguyuban-panguyuban yang ada. Kemudian, terkait pengawasan ternyata tidak dalam ruang lingkup dari bidang tempat narasumber bekerja, tetapi Beliau menyampaikan bahwa berfokus pada membantu sertifikasi halal terhadap UMKM-UKMK binaan dari Diskopindag (dengan syarat harus memiliki NIB terlebih dahulu), tetapi bagi yang ingin mendaftarkan secara mandiri juga pasti akan dibantu oleh pihak Diskopindag.

Dalam hal UMKM yang memilih *self declare*, dari pihak Diskoperindag juga akan membantu dalam prosesnya dan biasanya akan merekomendasikan untuk masuk dalam komunitas yang berhubungan agar usaha UMKM tersebut dalam lebih berkembang dan bertumbuh. Lembaga Diskopindag juga memiliki program, seperti program SEHATI (program dari pusat) dimana akan mencari UMKM yang akan dibina lalu membantu pendaftaran, selanjutnya akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti BPJPH, Universitas-Universitas dan lainnya. Selanjutnya, narasumber menyampaikan berhubungan dengan

makanan dengan resiko tinggi seperti daging tidak bisa dalam *self declare* dan ada uji lab nya serta terbatas karena mengikuti anggaran yang ada.

Ibu Maria Ulfa menjelaskan bahwa terdapat pula hambatan dalam pelaksanaan binaan terhadap pendaftaran sertifikasi halal, khususnya *self declare* sendiri, dimana dari pihak UMKM kesulitan dalam hal registrasi, *input data*, dan kebingungan pelaku usaha apakah usahanya masuk kedalam *self declare* atau yang regular. Lalu narasumber menyampaikan bahwa solusi dari permasalahan tersebut, biasanya dilakukan konsultasi dengan BPJPH.

Studi ini memberikan kontribusi yang menguntungkan dengan menyediakan masukan penting dan informasi berharga bagi pengelola atau pelaku usaha seperti warung makan Bu Warni, Pak Gudla dan Warung Ayu terkait keperluan sertifikasi halal untuk produk makanan mereka. Harapannya, dengan informasi ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan mengikuti proses sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan utama dari persyaratan sertifikasi halal adalah untuk melindungi pelanggan. Pelaku usaha dapat memberikan jaminan kepada pelanggan muslim dengan persyaratan khusus tentang kehalalan barang yang dibelinya dengan memastikan produk makanan memenuhi standar

halal. Selain itu, penting juga untuk menekankan pada kualitas produksi, bukan hanya untuk menjaga reputasi bisnis mereka tetapi juga untuk menghindari kemungkinan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha sendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan informasi tentang kewajiban hukum, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan beberapa pelaku usaha seperti pada Warung Bu Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu terhadap aturan yang berlaku, dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjaga integritas usaha pula.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu belum berjalan dengan baik. Karena hasil penelitian dari peneliti berupa ketiga pemilik usaha warung makan tersebut tidak menyelesaikan proses pendaftaran *self-declare* untuk produknya disebabkan ada beberapa kendala. (Pasal 4)

2. Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang dalam pelaksanaan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kota Malang yaitu dengan mengadakan sosialisasi dalam berbagai cara baik secara *online*, melalui kegiatan di kelurahan dan melalui panguyuban dan juga memfasilitasi dengan membantu UMKM baik binaan dan yang mandiri dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dimana juga memiliki program seperti SEHATI yang mencari UMKM dan membantu proses mendapatkan sertifikat halal yang juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti BPJPH, UIN dan lembaga lainnya yang terkait. Namun dari pihak Diskopindag memiliki hambatan seperti anggaran dan kuota yang terbatas dalam program seperti SEHATI tetapi pihak Diskopindag tetap mengusahakan yang terbaik dalam membantu proses sertifikasi halal agar terlaksana dengan baik dan optimal.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah: mulai mengencarkan edukasi dan Sosialisasi kepada pelaku-pelaku usaha UKM kecil seperti Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu tentang pentingnya jaminan produk halal, termasuk aturan dan prosedur sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah juga bisa mulai menegatkan konsekuensi terhadap pelaku usaha yang belum mendaftarkan Sertifikasi halal.
2. Bagi pelaku usaha seperti Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu : dapat melakukan peningkatan dan memperluas kapasitas

ketiga usaha makan tersebut dalam hal pengelolaan dan operasional usaha, termasuk standar higiene dan sanitasi. Dan juga diperlukan menjalin kerjasama yang baik ketiga usaha warung makan dengan berbagai pihak terpercaya, seperti supplier bahan baku halal, lembaga sertifikasi halal.

3. Bagi konsumen sebaiknya konsumen menjadi lebih selektif ketika membeli produk makanan dari pelaku usaha warung makan seperti Warung Bu' Warni, Warung Gudla dan Warung Ayu. Kebersihan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi mutu produksi makanan dan keselamatan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Muhammad. "Kota Malang Serious Wujudkan Diri Jadi Center of Halal Tourism." *Detikjatim*, 11 Maret 2022. <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-5977815/kota-malang-serius-wujudkan-diri-jadi-center-of-halal-tourism>.
- Angriyani, Ari Mariyana, dan Elisatris Gultom. "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (3 Mei 2021): 15–26. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i1.4112>.
- Arissandi, Muhamad Rifa'i. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan Dan Minuman Di Bintang Swalayan Ponorogo)." *Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo*, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/10300/>.
- Asyifah, Nani Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Jual Beli Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)." *Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14189/contents>.
- Atikah, S.H., M.H., Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Aziz, Abdul. "Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)." *Undergraduate thesis, UIN Khas Jember*, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/5682/>.
- Azizah, Siti Nur. "Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6, no. 02 (Oktober 2021): 117–32. <http://10.24256/pal.vxix.xxxx>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Bustomi, Abuyazid. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen." *SOLUSI* 16, no. 02 (Mei 2018): 154–66. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.125>.
- Cahyani, Anggi Nadia. "Efektivitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Dan Minuman Umkm Tidak Bersertifikat Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Cilodong Kota Depok)." *Undergraduate thesis, UIN*

- Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73726>.
- Devi, Setya. "Deretan Negara Penganut Islam Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Satu!" *detikHikmah*, Agustus 2023.  
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6869142/deretan-negara-penganut-islam-terbanyak-di-dunia-indonesia-nomor-satu>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (30 November 2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.  
<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Ema Fathimah, Siti Zailia. "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Muamalah* 03, no. 01 (Juni 2017): 73.
- Eva Diyah, Nadiya, Anggun Riyanti, dan Moh Karim. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 12 (26 November 2022): 2863–74.  
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Fathoni, Muhammad Anwar. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (23 Oktober 2020): 428.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>.
- Hakim, Abdul. "Dasar Hukum Halal Dan Penerapannya Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional*, Desember 2021.  
<http://repository.ikopin.ac.id/id/eprint/1415>.
- Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (26 November 2019).  
<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.
- Hosen, Muh. Nadrattuzaman, Andar Zulkarnain Hutagalung, dan Muhammad Amin Suma. "Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13, no. 1 (30 Juni 2022): 103. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721>.
- H.Zainuddin Ali, M.A, Prof.Dr. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kahpi, Ashabul. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 01 (Juni 2018): 47–63.  
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5399>.
- Khoeron, Moh. "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag." Per Rilis: Kementerian Agama Republik Indonesia, 15 Maret 2022. <https://www.kemenag.go.id/pers->

- rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq.
- Lilik Erliani dan Cucu Sobiroh. “Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal.” *Falah: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2 Juli 2022): 15–28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>.
- Maufigurrohman. “Wawancara.” Sudimoro, Kota Malang, 22 Januari 2024.
- Muhammad Erfan Muktasim Billah Suwardi, Suwardi. “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah Dalam Hukum Nasional.” *Journal of Economic & Business Law Review* 01, no. 02 (November 2021): 72–81.
- Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D, Prof. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/1/Buku%20Metode%20Penelitian%20Sidiq-%20File%20Yang%20Benar.pdf>.
- Nabila, Khurin Risma. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu).” *Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/>.
- Naskhila, Amel Salda dan Toto Tohir Suriaatmaja. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (25 Januari 2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4953>.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen (Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Ramadhani, Atikah. “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah*, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61188/1/ATIKAH%20RAMADHANI%20-%20FSH.pdf>.
- Rasyid, Muhammad Hamdan. “Peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dalam Menjamin Kehalalan Makanan Dan Minuman.” *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 01, no. 01 (2018). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/5/>.
- Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup. “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 21 Desember 2022, 129–36. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Rizal Renaldi, Hani Tahliani. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran*

- Ekonomi Islam* 6, no. 1 (Februari 2023): 1–12.  
<https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan.”  
*Jurnal DPR*, Desember 2014.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84/51>.
- Sukri, Indah Fitriani. “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia: (Implementation Of Job Creation Law On Halal Certification And Halal Products In Indonesia).” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (31 Juli 2021): 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- “UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf,” t.t.
- Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98.  
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Widi, Hendriyo. “Sertifikasi Halal Masih Menuai Pro dan Kontra.” *Industri Halal*, 22 Januari 2019.  
<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/22/sertifikasi-halal-masih-menuai-pro-dan-kontra>.
- Yulianto Achmad, MH, Dr. Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

## **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

### **A. Draft Pertanyaan Wawancara**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar sertifikasi halal?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan dan manfaat sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian, keamanan, dan ketentraman bagi konsumen muslim?
4. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan informasi tentang sertifikasi halal dari pemerintah?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah/belum pernah mengajukan sertifikasi halal?
6. Alasan Bapak/Ibu belum mendaftarkan usahanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal?

### **B. Draft Pertanyaan Wawancara dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

1. Bagaimana penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang ini kepada Pelaku Usaha yang belum memiliki sertifikasi halal ?
2. Seperti apa mekanisme yang dilakukan dalam mengawasi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal ?
3. Apakah ada program dari Diskopindag untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dalam hal sertifikasi halal ?

4. Hambatan apa saja yang telah dialami oleh Diskopindag dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap para pelaku usaha ?
5. Bagaimana solusi atau tindak lanjut atas hambatan tersebut ?

#### **Lampiran 2 Foto Wawancara**



Foto dengan Owner Warung

Bu' Warni



Foto dengan Owner Warung

Gudla



Foto dengan Owner Warung  
Ayu



Foto proses wawancara  
dengan Ibu Maria Ulfa selaku  
Staff Bidang Usaha Mikro  
Dinas Koperasi Perindustrian  
dan Perdagangan Kota  
Malang

### **Lampiran 3 Surat Izin Penelitian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2196 /F.Sy.1/TL.01/03/2024  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 23 Maret 2024

Kepada Yth.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota

Malang, Jawa Timur 65138

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alfaradisa Fridyachili Putri Almi

NIM : 200202110073

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA  
WARUNG BU' WANI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014**

**TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Zaenul Mahmudi



**SURAT BALASAN**

Kepada Yth:

Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah UIN Malang

Di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama pemilik warung makan Gudla Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Alfaradisa Fridyachili Putri Almi

NIM : 200202110073

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada warung makan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Prespektif Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 01 April .....2024

Pemilik Warung Makan Gudla



KHOLILUR. ROHMAN

## **SURAT BALASAN**

## **SURAT BALASAN**

**Kepada Yth :**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang**

**Di Tempat**

**Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Perwakilan Warung "Bu Warni" menerangkan bahwa :**

**Nama : Alfaradisa Fridyachili Putri Almi**

**NIM : 200202110073**

**Fakultas : Syariah**

**Program Studi : Hukum Ekonomi SDyariah**

**Telah kami setuju untuk melaksanakan pra-penelitian pada Warung kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal Pada Warung Bu Warni Prespektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"**

**Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih**

**Malang, 06 Oktober 2023**

**Perwakilan Warung "Bu Warni"**



**Maufiqul Rahman**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alfaradisa Fridyachili Putri Almi  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 24 Agustus 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : Mahasiswa  
 Alamat Asal : Jalan Supriyadi RT.13 RW.03 Dusun Nggempleng,  
 Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten  
 Trenggalek, Jawa Timur 66319  
 Nomor Telepon : 085231188653  
 E-mail : [Alfaradisa24@gmail.com](mailto:Alfaradisa24@gmail.com)  
 Riwayat Pendidikan

| Jenjang          | Nama Sekolah                     | Tahun     |
|------------------|----------------------------------|-----------|
| TK               | TK Aisyah II Trenggalek          | 2007-2008 |
| SD               | SDN 2 Surodakan                  | 2008-2014 |
| SMP              | SMPN 1 Trenggalek                | 2014-2017 |
| SMA              | SMAN 1 Trenggalek                | 2017-2020 |
| Perguruan Tinggi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |